

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA (STUDI KASUS DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN
PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM : S20173055
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA (STUDI KASUS DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN
PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

MAT ALI
NIM : S20173055

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA (STUDI KASUS DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN
PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Mat Ali

NIM : S20173055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA (STUDI KASUS DI DESA RANDU CANGKRING KECAMATAN
PUJER KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 01 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003
Anggota :


H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS Asy-Syura ayat 42).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al Khobir, *Alqur'an Transliterasi Terjemahan Perkata*, (Jakarta: Nur Ilmu, 2018), 548.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang akhirnya bisa membuat skripsi saya dapat diselesaikan. Demikian pula tidak lupa kami haturkan shalawat serta salam agar senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa pula karya ilmiah ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang memberikan bantuan dan semangat hingga pada tahap ini, terutama kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, ibuk Saniti dan bapak Muhammad Juri yang selalu mendukung baik doa, tenaga dan materi sehingga saya bisa dapat beradan di titik ini dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kepada adik saya yakni Rizki Antika yang telah mensupport dan telah menjadi patner dikeluarga saya.
3. Dan tidak lupa juga kepada paman Mahsin dan Seluruh keluarga yang juga ikut mendidik saya dari kecil.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)*”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap

penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan sumbangsi besarnya dalam menaikkan taraf akademik mahasiswa Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan dedikasinya dalam turut mengembangkan jurusan hukum Islam di Fakultas Syari'ah menjadi lebih baik.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik dan mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.
7. Kepada teman-teman kelas HTN 4 angkatan 2020 atas dukungan dan masukan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi.

8. Kepada teman-teman seperjuangan seorganisasi, terutama Angkatan 2017 yang sudah mensupport dalam perjalanan skripsi ini.
9. Tidak lupa juga skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menanyakan “kapan skripsi saya selesai”. Ucapan terimakasih juga saya haturkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan, untuk berbagai bentuk dukungan mereka terhadap peneliti baik materil maupun immateril selama proses penyusunan berlangsung. Keterbatasan peneliti sebagai manusia yang tidak mampu memberikan balasan yang setimpal, yang kemudian peneliti harapkan dan doakan agar Allah SWT senantiasa mampu balas kebaikan mereka yang tulus atas segala rahmat dan hidayah-Nya.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari. Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 22 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Mat Ali, 2024: *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)*

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Perangkat Desa.

Pemerintahan dikatakan baik dan berjalan positif bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan peraturan yang ada yakni Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan harus dijalankan, dilaksanakan, dan dipatuhi. Sehingga sangat penting suatu peraturan diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Dalam proses pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso justru perangkat desanya yang bermasalah dan seenaknya sendiri tidak masuk kerja lebih dari tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) Bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* ?. 2) Bagaimana implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?.

Jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif yang bersifat empiris, dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap objek penelitian yang peneliti tetapkan yakni Pemerintah Desa Randu Cangkirn, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah 1). Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* secara keseluruhan tidak terlaksana dengan baik karena adanya penyelewengan terhadap prosedur teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan tindakan yang demikian telah menyalahi prinsip *good governance*. 2). Implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso memiliki dua bentuk implikasi yaitu: Pertama ialah implikasi hukum berupa tidak sah dan dapat dibatalkannya keputusan tersebut dan diberikannya sanksi administratif. Kedua ialah implikasi moral sosial yang dapat membuat martabat sosial dari seorang pemimpin pemerintahan desa menjadi terdegradasi atas sikapnya yang telah menyalahi aturan dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah yang berlaku, sehingga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	9

D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data.....	54
G. Tahap-tahap Penelitian	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	58
A. Gambaran Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	3
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis memiliki taksonomi wilayah yang sangat banyak. Taksonomi ini pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis yang harus diambil oleh pemerintahan sebagai penyelenggara untuk dapat memudahkan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat secara merata. Selain itu, pembagian terhadap daerah atas negara kesatuan republik Indonesia dilakukan atas dasar tuntutan zaman yang semakin berkembang, sehingga membutuhkan satu determinasi kebijakan yang dapat menyentuh seluruh unsur dan lapisan masyarakat. Atas dasar hal ini, dengan semangat yang diemban oleh konstitusi berupa UUD 1945 serta keinginan untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar Negara menjadikan pemerintahan Indonesia terbagi atas beberapa kewilayahan yang tidak sentralistik.¹

Amandemen UUD 1945 memberikan paradigma baru dalam diskursus ketatanegaraan terutama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ide awal terkait penyelenggaraan yang terkonsentrasi pada ide sentralistik yang berupaya menjadikan penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada puncak kekuasaan kini menjadikan hal demikian dipandang tidak relevan lagi, terutama melihat aspek geografis negara Indonesia yang sangat luas. Banyaknya kebutuhan untuk mewujudkan amanat yang termaktub dalam

¹ Wijaya Putra Dkk, *Otonomi Daerah: Hakikat Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan*, (Jakarta: OBK Publishing, 2020), 45.

UUD 1945 menjadikan penyelenggaraan dengan sistem sentralistik dipandang tidak mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan semangat tersebut, pemerintah berupaya untuk mentransformasikan proses penyelenggaraan sebagai bagian yang dapat didelegasikan untuk dapat diatur secara mandiri oleh setiap daerah, yang kemudian dikenal sebagai proses otonomi daerah.²

Semangat desentralisasi sebagai sistem terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 yaitu:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.³

Taksonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termanifestasikan melalui rangkaian wilayah seperti yang termaktub pada pasal di atas memberikan gambaran bahwa akan sangat rumit proses penyelenggaraan pemerintahan, jika hanya didasarkan pada satu sistem penyelenggaraan yang bersifat sentralistik. Oleh karena itu, usaha yang dapat ditempuh untuk mengakomodasi tercapainya penyelenggaraan negara yang baik, maka desentralisasi sebagai sistem yang terkonsep ke dalam otonomi daerah menjadi suatu ikhtiar pemerintah Indonesia untuk dapat

² Rahmad Agus Hidayatullah, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Progres, 2019), 22.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18.

mengakomodasi penyelenggaraan pemerintah yang baik bagi seluruh unsur masyarakat.⁴

Pasal di atas juga menyebutkan bahwa taksonomi pemerintahan di setiap tingkatan memiliki pengaturan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara implisit pasal di atas memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan kewilayahan memiliki dasar pedoman peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini merupakan konsekuensi yang diambil oleh pemerintah Indonesia yang telah mendaku sebagai negara berdasarkan hukum, yang artinya segala proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan sebagai wali bagi negaranya harus di dasarkan pada norma hukum.⁵

Pembagian wilayah berdasarkan hierarki yang ada pada geografis Indonesia memiliki berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintahan paling bawah dalam hierarki pembagian wilayah di Indonesia adalah Pemerintahan Desa yang diselenggarakan di tingkat desa sebagai bagian dari perpanjangan pemerintah pusat untuk melakukan proses pelayanan di tingkat terbawah. Desa sendiri secara definitif berdasarkan pengertian yang ada pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 6/2014 ialah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

⁴ Muiz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Rajagrafindo Press, 2019), 46.

⁵ Tria Rahmawati, *Falsafah Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Kuncoro Press, 2018), 7.

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁶

Pasal di atas tidak hanya mengkonsepsikan tentang penggambaran desa semata, akan tetapi dapat dilihat bahwa di dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai penyelenggaran pemerintahan desa yang dapat dilakukan secara mandiri dengan kewenangan yang telah didelegasikan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaran pemerintah Desa terpusat pada Kepala Desa yang diberikan amanat sebagai perpanjangan tangan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengurusan terhadap desanya secara mandiri. Dalam proses penyelenggaran pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai satuan kerja yang dibentuk untuk mengupayakan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaran pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan asas penyelenggaran yang termaktub dalam UU Desa. Salah satu asas yang harus dipegang teguh adalah asas kepastian hukum, yang memiliki penjabaran berupa keharusan pemerintah desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku.⁷

Asas kepastian hukum sebagai landasan yang digunakan dalam proses penyelenggaran pemerintahan desa memberikan makna bahwa seluruh tindakan yang diambil oleh pemerintah desa harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Peraturan yang dapat dijadikan landasan ialah

⁶ Setneg RI, Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

⁷ Raharjo Ardiantoro, *Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Desa: Kajian Administratif Pelaksanaan Pemerintah Desa*, (Semarang: Cipta Pustaka, 2018), 31.

terbagi atas beberapa peraturan yang secara hierarkis telah dibentuk untuk dipedomani oleh pemerintah desa tanpa terkecuali peraturan daerah yang ditujukan untuk memberikan penjabaran terhadap wewenang desa.⁸ Contoh dalam implementasi asas demikian dapat dilihat pada wewenang Kepala Desa dalam menentukan perangkat desa yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga hal demikian harus menjadi pedoman bagi kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki pengaturan yang *rigid*, terutama di dalam peraturan daerah. Hal ini ditujukan untuk membatasi kewenangan Kepala Desa yang dapat menentukan perangkat desa yang nantinya akan membantu proses penyelenggaraan pemerintahan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa.⁹ Salah satu peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ialah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso No. 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa.

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang daitur di dalam PERDA Kabupaten Bondowoso No.1 tahun 2020 memiliki maksud dan tujuan sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pengaturan ini ditujukan sebagai pedoman teknis yang dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat desa.

⁸ Ardiantoro, *Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Desa: Kajian Administratif Pelaksanaan Pemerintah Desa*, 37.

⁹ Rania Saraswati, *Kewenangan Pemerintah Desa*, (Semarang: Madza Pustaka, 2017), 11.

Pengaturan ini dibentuk dengan landasan agar pemerintah desa dapat menentukan perangkat desa yang berlandaskan pada kepastian hukum dan pemerintahan desa dapat diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berkualitas, sehingga dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik.¹⁰

Penjaringan dan penyaringan perangkat desa merupakan tahap awal yang harus ditempuh oleh pemerintah desa dalam menentukan orang yang akan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan desa. Dalam proses pengangkatan yang demikian, pemerintah dapat secara vertical berkonsultasi dengan camat sebagai perpanjangan dari bupati untuk melakukan pengangkatan perangkat desa.¹¹ Dalam hal pemberhentian, mekanisme tersebut dapat dilihat di dalam pasal 26 PERDA Kabupaten Bondowoso No. 1/2020. Seluruh pengaturan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian yang ada di dalam PERDA Kabupaten Bondowoso No. 1/2020 memberikan gambaran bahwa terdapat mekanisme dan teknis prosedural yang harus ditempuh oleh Kepala Desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini mengindikasikan bahwa kendati Kepala Desa memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan, kepala desa tidak dapat berlaku secara terpisah dengan prosedur dan teknis yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan prosedur dan teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pada kenyataannya tidak senantiasa mengindikasikan adanya

¹⁰ Setneg RI, PERDA No. 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 2 ayat 1 dan 2.

¹¹ Muhammad Zaini Dkk, "Problematika Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa", *Administrasi Publik Journal*, Vol 2, No. 3, (2017), 77-95.

kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur hal demikian. Seperti yang terjadi di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Observasi peneliti menemukan fakta bahwa terdapat penyelewengan terhadap prosedur yang ada di dalam PERDA Kabupaten Bondowoso No. 1/2020 terkait dengan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Secara garis besar proses pengangkatan perangkat desa dimulai pada tahap penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, sehingga setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk dapat menjadi perangkat di Desa Randu Cangkring dapat turut mengikuti proses tersebut. Akan tetapi dalam proses yang berjalan hal ini tidak terjadi, sehingga penjaringan dan penyaringan perangkat tidak dilaksanakan berdasarkan proses transparansi yang dapat diketahui informasinya oleh seluruh masyarakat desa Randu Cangkring. Selain dari proses penjaringan dan penyaringan yang tidak transparan, keterpilihan perangkat desa tidak didasarkan pada kompetensi seseorang dalam bidang yang akan diduduki, akan tetapi didasarkan pada kedekatan yang terjalin antara calon perangkat dengan Kepala Desa.¹²

Observasi yang telah peneliti lakukan juga menunjukkan adanya indikasi penyelewengan terhadap prosedur pemberhentian perangkat yang tidak didasarkan pada alasan-alasan pemberhentian sebagaimana termaktub dalam pasal 26 PERDA Kabupaten Bondowoso No. 1/2020. Pemberhentian yang terjadi pada salah satu perangkat desa Randu Cangkring didasarkan pada ketidaksukaan Kepala Desa terhadap pribadi dari perangkat tersebut, sehingga

¹² Observasi di Desa Randu Cangkring, Bondowoso, 17 April 2024.

berdasarkan aturan yang ada, tidak terdapat substansi pasal yang memberikan kewenangan secara berlebih kepada Kepala Desa karena ketidaksukaannya, sehingga dapat menjadikan hal tersebut alasan untuk dapat memberhentikan seorang perangkat desa.¹³

Fakta adanya penyelewengan terhadap terhadap substansi pengaturan pada PERDA Kabupaten Bondowoso No. 1/2020 yang dilakukan oleh pemerintah desa Randu Cangkring menjadikan peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam terkait dengan implementasi PERDA tersebut dengan dielaborasi berdasarkan prinsip *good governance* sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)**”.

B. Fokus Penelitian

Konteks penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus penelitian berikut:

1. Bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

¹³ Observasi di Desa Randu Cangkring, Bondowoso, 17 April 2024.

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* ?

2. Bagaimana implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Bertujuan sebagai suatu penggambaran mengenai arah penelitian yang akan dituju sesuai dengan pokoknya. Harus berfokus pada konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dibawah ini:¹⁴

1. Untuk mengetahui implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance*.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

¹⁴ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 37.

D. Manfaat Penelitian

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Aspek teoritis yang merujuk pada manfaat penelitian ini berorientasi pada sumbangsi penelitian terhadap konsep akademik berupa:

a. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran dan ilmu di bidang implementasi kebijakan hukum, khususnya terkait implementasi peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memerlukannya, khususnya bagi yang memperdalam penelitian terkait implementasi peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan ilmu pengetahuan:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi satu barometer keilmuan peneliti dalam mengelaborasi konsep serta fenomena yang ada untuk

menghasilkan pembaharuan dan pendalaman keilmuan di bidang hukum tata negara. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan dan keilmuan bagi peneliti untuk dapat menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan secara luas. Selain itu, penelitian ini akan menjadi satu prasyarat yang dapat memberikan peneliti gelar strata-1 hukum (S.H)

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman terkait prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga masyarakat mengetahui dan kedepannya dapat turut melakukan proses *controlling* terhadap seluruh proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsi nyata peneliti terhadap dunia akademik dan menjadi satu sumbangan keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk mengembangkan lebih lanjut kedepannya terkait dengan penelitian ilmiah, khususnya pada bidang hukum tata negara yang mengkaji tentang implementasi peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

E. Definisi Istilah

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh

makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini.¹⁵ Adapun beberapa definisi istilah yang harus dipahami sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi merupakan penggambaran terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan satu hal tertentu.¹⁶ Misi atau konsep yang *rigid* membutuhkan suatu tindakan untuk mengeksekusinya, tindakan yang diambil untuk melakukan atau mewujudkan misi dan konsep tersebut disebut sebagai implementasi. Rudi menyebutkan bahwa Implementasi merupakan serangkaian tindakan yang terukur dan sistematis, yang dilakukan untuk tujuan mewujudkan keinginan yang ingin dicapai.¹⁷

2. Peraturan Daerah

Peraturan merupakan rangkaian norma yang telah mengalami *activity positiviy* (positivisasi) yang dibuat agar dilaksanakan oleh seluruh lapisan subjek hukum.¹⁸ Peraturan Daerah merupakan penyebutan terhadap norma hukum yang telah dikodifikasi berdasarkan kewenangan dari Kepala daerah dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota, yang dibuat dengan tujuan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang yang lebih tinggi.¹⁹ Maria Farida Indrati menyebutkan bahwa PERDA ialah salah satu bentuk aturan dengan tingkatan paling rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ditujukan sebagai pendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Ilmiah*, (Jember: LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 96.

¹⁶ Ashraf Maulana, *Kamus Ilmiah*, (Jakarta: Harsuna Press, 2018), 176.

¹⁷ M. Rudi, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Media Sejahtera, 2018), 3.

¹⁸ Ahmad Riski M, *Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Positivistik Pembentukan Perundang-Undangan*, (Semarang: LTM Nusantara, 2020), 10.

¹⁹ Riski M, *Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Positivistik Pembentukan Perundang-Undangan*, 57.

dibuat secara bersama antara kepala daerah dan DPRD tingkat Kabupaten/Kota.²⁰ Perda dalam penelitian ini dimaksudkan kepada Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan DPRD Kabupaten Bondowoso berupa PERDA No. 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa.

3. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu pemberian pelayanan terhadap masyarakat desa berdasarkan kewenangan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Perangkat desa juga dapat disebut sebagai staf yang menjadi bagian dari pelaksana pemerintahan desa yang dibentuk berdasarkan wewenang Kepala Desa untuk membantu tugas pelayanan yang dibebankan kepada Kepala Desa.²²

Diksi ini dimaksudkan untuk menunjuk pada staf yang dimiliki oleh Kepala Desa di Desa Randu Cangkring, Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk

²⁰ Maria Farida I, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 83.

²¹ Ridho Dkk, "Kajian Normatif Wewenang Kepala Desa Perspektif Hukum Positif", *Yustisia*, Vol. 2, No. 1, (2020), 1-26.

²² Ridho Dkk, "Kajian Normatif Wewenang Kepala Desa Perspektif Hukum Positif", 1-26.

dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus permasalahan sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

BAB Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti

dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB Penyajian Data dan Analisis merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan dahulunya dapat dijadikan suatu pembandingan, bahkan kesamaan dan perbedaannya pada penelitian yang saat ini dilakukan, dengan mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)”.²³

Peneliti dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan pada kajian penerapan hukum yang saling kontradiktif karena adanya perbedaan norma hukum yang dipegang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Bumi Nabung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kepustakaan dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran pada norma yang dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di Desa Bumi Nabung. Perbedaan ini terjadi dari pihak Kecamatan yang mengartikan secara luas norma tentang pengangkatan dan pemberhentian

²³ Muchlis Sadzili, “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2022).

perangkat desa, sehingga berimplikasi pada tidak jalannya pemerintahan Desa karena adanya konflik permasalahan dalam hal demikian.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sementara perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian implementasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa implementasi norma hukum dalam klasifikasi Peraturan Daerah berupa PERDA No. 1 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan substansi norma yang telah diatur pada kasus yang terjadi di Desa Randu Cangkring.

2. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan)”²⁴.

Skripsi dengan judul di atas memiliki pembahasan yang berangkat dari permasalahan adanya kontradiksi penerapan hukum dalam proses

²⁴ Nur Fitri Hanum, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan)”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Sungai Alah berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil kesimpulan memberikan gambaran bahwa proses pemberhentian perangkat desa di Desa Sungai Alah tidak dijalankan berdasarkan substansi yang termaktub dalam PERDA Kabupaten Kuantan Singingi. Proses ini hanya didasarkan pada subjektivitas kepala desa yang terbatas pada rasa suka dan tidak suka kepada perangkat desa, sehingga dalam hal ini dapat dikemukakan sebuah gambaran penyelewengan norma hukum.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sementara perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu menggunakan dasar analisis implementasi kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.

3. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”.²⁵

Peneliti terdahulu dengan judul di atas memberikan kajian terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Muara Beliti yang memiliki polemic karena adanya upaya politisasi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga hal demikian tidak di dasarkan pada prosedur baku yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah banyaknya politisasi yang terjadi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa Kecamatan Muara Beliti. Sikap politisasi ini dapat dilihat dari adanya praktik jual beli jabatan untuk memilih perangkat desa, sehingga secara keseluruhan praktik yang demikian tidak mengindahkan peraturan terkait. Hal demikian dapat memberikan implikasi negatif seperti terciderainya sikap netralitas pejabat daerah dalam melakukan pemilihan perangkat desa.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang

²⁵ Ayu Gustami Tigar, “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022, 198 – 209).

mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sementara perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu menggunakan dasar analisis implementasi kebijakan yang ada pada peraturan perundang-undangan secara luas dalam mengkaji proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.

4. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”.²⁶

Peneliti terdahulu dalam skripsinya membahas terkait dengan implementasi kebijakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak karena adanya kesalahan dalam memahami aturan terkait, sehingga menjadikan praktik pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa tidak didasarkan pada aturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung secara keseluruhan telah mengikuti aturan yang ada. Akan tetapi, terdapat probabilitas yang cukup besar untuk terjadi kesalahan dalam prosesnya, karena adanya ketidakpahaman perangkat desa mengenai aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Selain itu, praktik transaksional dan hutang budi menjadi faktor yang banyak

²⁶ Dindin Hikmat Wahidin Dkk, “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”, *Responsive, Volume 4 No. 3* (Oktober 2021), 115 – 119.

mempengaruhi proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kecamatan Cikancung.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sementara perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu menggunakan dasar analisis implementasi kebijakan yang ada pada peraturan perundang-undangan secara luas dalam mengkaji proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.

5. “Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)”²⁷

Skripsi dengan judul di atas membahas tentang kewenangan Kepala Desa dalam proses pengangkatan perangkat desa. Peneliti terdahulu memiliki fokus kajian pada peninjauan terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam melakukan pengangkatan terhadap perangkat desa. Metode pada penelitian ini ialah penelitian lapangan yang

²⁷ Juwita Arum Mawarni, “Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pengangkatan perangkat desa di Desa Labanasem tidak didasarkan pada prosedur yang ada di dalam UU No. 6 tahun 2014. Implikasi yang timbul dari adanya penyelewengan prosedur tersebut dapat menjadikan ketetapan atas pengangkatan perangkat desa dapat dibatalkan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang diangkat sekarang oleh peneliti memiliki komparasi terkait perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Komparasi yang berkaitan dengan kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sementara perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu megkaji kewenangan kepala desa dalam proses pengangkatan perangkat desa, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Muchlis Sadzili, "Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian	Perbedaan dari keduanya ialah peneliti terdahulu memiliki fokus pada kajian implementasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tentang pengangkatan dan

	Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)”	perangkat desa.	pemberhentian perangkat desa. Dan penelitian ini akan berfokus pada kajian berupa implementasi norma hukum dalam klasifikasi Peraturan Daerah berupa PERDA No. 1 tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan substansi norma yang telah diatur pada kasus yang terjadi di Desa Randu Cangkring
2	Nur Fitri Hanum, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan)”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	Perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu menggunakan dasar analisis implementasi kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kuantan Singingi, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.
3	Ayu Gustami Tigar, “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi	Perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu menggunakan

	Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”	norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	dasar analisis implementasi kebijakan yang ada pada peraturan perundang-undangan secara luas dalam mengkaji proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.
4	Dindin Hikmat Wahidin Dkk, “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	Perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu menggunakan dasar analisis implementasi kebijakan yang ada pada peraturan perundang-undangan secara luas dalam mengkaji proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.
5	Juwita Arum Mawarni, “Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan	Kesamaan dari kedua penelitian ialah keduanya meneliti terkait implementasi norma yang mengatur	Perbedaan dari keduanya ialah terletak pada objek pembahasannya, peneliti terdahulu mengkaji kewenangan kepala desa

	Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)”	tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	dalam proses pengangkatan perangkat desa, sementara peneliti mendasarkan kajian pembahasan pada PERDA yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bondowoso.
--	---	--	--

B. Kajian Teori

Teori yang akan dijabarkan secara luas berdasarkan sumber yang sesuai dengan penelitian, melakukan pengkajian teori tersebut berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat adapun penjabaran dari beberapa teori berikut ini:

1. Teori Implementasi

a. Pengertian

Implementasi memiliki gambaran bahwa dalam rangkaian ide terdapat keharusan untuk melaksanakan ide tersebut, agar ide tersebut mampu untuk diejawantahkan. Berdasarkan gambaran tersebut, implementasi memiliki padanan sebagai pengejawantahan terhadap sesuatu. Kontekstualisasi diksi implementasi tidak dapat berdiri sendiri, yang artinya diksi ini harus memiliki konteks yang sesuai, seperti contoh implementasi hukum yang memiliki arti bahwa pengejawantahan hukum melalui serangkaian tindakan yang

sistematis berupa penegakan hukum terhadap norma hukum yang telah diatur.²⁸

Implementasi sebagai rangkaian aktivitas merupakan bagian dari pengejawantahan ide yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan dari sebuah ide yang telah dibuat.²⁹ Jika ditarik dalam konteks kebijakan publik, implementasi dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kebijakan yang ada dalam rangkaian perwujudan kebijakan. Kebijakan sebagai bentuk pengaturan terhadap suatu hal tertentu, membutuhkan implementasi sebagai daya dorong agar kebijakan tersebut dapat mewujudkan idealism yang terumuskan melalui sebuah norma.

Syaukani berpendapat terkait implementasi adalah sebagai aktivitas berangkai yang ditujukan sebagai perwujudan terhadap konstruksi sebuah norma di dalam kebijakan tertentu, agar kebijakan tersebut dapat menjadi satu hal yang membawa dampak kepada masyarakat. Proses pengejawantahan terhadap kebijakan melalui tiga proses berupa; pertama tahapan pembentukan kebijakan yang didasarkan pada oerientasi dan tujuan adanya sebuah kebijakan melalui kajian normatif. Kedua, mempersiapkan instrumen atau lembaga yang akan menjadi *leading sector* untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut. Ketiga, proses pengejawantahan yang didukung

²⁸ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

²⁹ Subarsono, *Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 18.

oleh kedua hal yang sudah dipersiapkan dalam pembuatan kebijakan dan proses evaluasi agar kebijakan yang diterapkan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan.³⁰

Edward dan Emerson merumuskan implementasi dalam teorinya mengacu pada empat komponen yang harus ada dalam proses pengejawantahan kebijakan yaitu; komprehensifitas berupa kejelasan dan konsistensi dari informasi atas kebijakan yang akan diejawantahkan, kelengkapan instrumental untuk mewujudkan kebijakan yang dilihat berdasarkan mutu sumber daya, adanya komitmen yang tertanam secara kuat dari penyelenggara atau lembaga yang diberikan wewenang untuk mengkoordinir kebijakan dan standar operasional atau prosedur dari implementasi kebijakan yang didasarkan atas norma yang berlaku. Keempat variabel ini secara konsekuen harus ada dalam proses implementasi kebijakan yang telah dibuat. Senada dengan hal tersebut Browne dan Wildavsky menyederhanakan implementasi sebagai aktivitas komprehensif untuk mewujudkan suatu tindakan berdasarkan aturan atau kebijakan yang telah dibuat.³¹

Keseluruhan pengertian di atas memberikan gambaran terkait dengan implementasi sebagai rangkaian aktivitas berupa tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan sesuatu. Dalam konteks yang lebih *rigid*, implementasi tidak hanya sebagai tindakan

³⁰ Prananda Septian, *Implementasi Kebijakan*, (Semarang: Arma Pustaka, 2017), 9.

³¹ Arum Hania, *Prosedur Pembentukan Kebijakan Daerah*, (Bandung: Traffic Publishing, 2019), 17.

yang tidak berdasar, akan tetapi tindakan ini dilakukan secara sistematis dengan berupa perwujudan aksi yang mengacu pada sebuah norma tertentu yang mengandung sebuah tujuan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi sebagai proses yang selalu berubah, dilakukan oleh para pelaksana kebijakan melalui kegiatan yang secara konseptual telah dikaji, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan kegiatan tersebut. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian gerak pemerintah yang diwujudkan oleh sebuah tindakan untuk mengejawantahkan sebuah norma kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Proses pengejawantahan ini mengacu pada perumusan kebijakan, yang setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya, suatu program yang dihipunkan berdasarkan kebijakan tertentu, pembuat undang-undang atau *policy maker* harus berupaya mengubah perilaku staf pelaksana, agar legitimasi yang diberikan kepada *stakeholder* tersebut dapat memberikan layanan dan mengelola perilaku kelompok sasaran berdasarkan kebijakan yang telah diberlakukan.³²

Mazmanian dan Sabatier, mengemukakan Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya

³² Sudarsono Maringgih, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Atala Media, 2018), 11.

dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampaknya nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan terkait konsep implementasi ialah sebagai bagian dari *activity* yang dilakukan oleh lembaga negara untuk menindaklanjuti kebijakan baik berupa peraturan perundang-undangan, perintah dari pejabat publik atau keputusan penting salah satunya yang dibuat oleh badan peradilan negara. Cakupan dari implementasi tersebut dapat memuat berbagai hal yang spesifik baik dari tujuan kebijakan dibuat, sasaran pengejawantahan kebijakan, metode pengejawantahan sampai dampak dari kebijakan tersebut dibuat. Output dari implementasi kebijakan akan dilihat berdasarkan atensi dari masyarakat dalam mengejawantahkan kebijakan, sehingga dari hal ini lembaga yang

diberikan otoritas untuk menerapkannya, akan dapat mengkaji secara berkelanjutan untuk dapat melakukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan yang dirasa memiliki output yang tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan pembentukan kebijakan tersebut.³³ Berdasarkan pendapat tersebut implementasi kebijakan memiliki muara konseptual yang pada akhirnya sebagai suatu pengejawantahan sebuah norma yang harus ditaati secara bersama agar suatu masalah dapat diselesaikan dan output dari pelaksanaan tersebut senantiasa akan dikaji untuk menyesuaikan ketercapaian dari kebijakan yang telah dibuat.

Konseptualisasi dari implementasi kebijakan terdiri dari empat variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pengejawantahannya. Empat variabel tersebut ialah;

- 1) Komprehensifitas berupa kejelasan dan konsistensi dari informasi atas kebijakan yang akan diejawantahkan. Dalam hal ini penyelenggara negara harus secara konsekuen dapat membangun satu komunikasi yang positif terhadap pihak-pihak tertentu, terutama bagi pihak yang akan menjadi sasaran dari perwujudan kebijakan tersebut. Ketersediaan dan transparansi akan kebijakan tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga secara keseluruhan pihak harus dapat mengakses informasi akan sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan, sehingga seluruh pihak

³³ C. Widodo, *Kebijakan Daerah: Kajian Holistik Pembentukan Kebijakan*, (Semarang: Tunggal Pustaka, 2017), 21.

memperoleh gambaran akan rencana dari kebijakan yang akan diejawantahkan;

2) Kelengkapan instrumental untuk mewujudkan kebijakan yang dilihat berdasarkan mutu sumber daya. Implementasi kebijakan harus memiliki dasar penerapan yang memperhitungkan kelengkapan *resources* untuk dapat membantu proses implementasi secara baik. *Resources* ini dapat berbentuk sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang nantinya akan digunakan dalam proses implementasi;

3) Adanya komitmen yang tertanam secara kuat dari penyelenggara atau lembaga yang diberikan wewenang untuk mengkoordinir kebijakan. Strukturalisasi terhadap pihak yang bertanggungjawab atas implementasi kebijakan menjadi sangat penting, sehingga

nantinya akan terdapat sinkronisasi sikap dan tindakan yang ditujukan untuk melakukan proses implementasi kebijakan. Komitmen dari seluruh pihak yang terdapat dalam rangkaian struktur untuk implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk dikuatkan, agar kebijakan dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan tujuan;

4) Standar operasional atau prosedur dari implementasi kebijakan yang didasarkan atas norma yang berlaku. Implementasi kebijakan harus memiliki serangkaian prosedur dalam proses implementasi yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak baik bagi pihak

penyelenggara atau pihak yang akan dijadikan sebagai sasaran implementasi kebijakan tersebut. Asas kepastian hukum dalam sebuah kebijakan menjadi landasan untuk dibuatnya sebuah prosedur, agar tindakan berupa implementasi kebijakan tidak didasarkan pada serangkaian aktivitas yang menyalahi norma hukum.³⁴

Wahab memberikan deskripsi yang komprehensif terkait dengan implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan sebagai proses merupakan tindakan yang komprehensif dari penyelenggara negara. Tindakan ini menyangkut banyak pihak yang harus disadari bahwa kebijakan akan bermuara pada timbulnya implikasi tertentu, sehingga penyelenggara negara sebagai pelaksana, tidak hanya mengatur tindakannya sendiri akan tetapi juga melibatkan pihak lain baik dalam wujud kekuatan masyarakat sipil atau kekuatan sosial-politik tertentu yang akan saling bersinggungan. Keterlibatan subjek pelaksanaan kebijakan yang tidak terebut memiliki konsekuensi berupa keharusan penyelenggara negara dalam menyamakan pandangannya dengan pihak lain agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik. Wahab juga menjelaskan bahwa norma kebijakan memiliki kedudukan penting saat diimplementasikan, sehingga rangkaian pelaksanaan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh penyelenggara, sehingga meskipun kebijakan

³⁴ Rahmawan Satria Dkk, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Tangerang: PT PPI Pustaka, 2019), 37.

tersebut memuat materi yang bagus, akan tetapi jika tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini hanya akan menjadi satu kata-kata kosong yang tidak bermakna. Oleh karena itu, tahapan implementasi harus didasarkan pada kebijaksanaan dan kesamaan pandangan dari berbagai pihak agar implementasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan situasi masyarakat yang menjadi subjek terdampak dari implementasi kebijakan tersebut.³⁵

c. Tahapan Implementasi Kebijakan

Salah satu bagian penting dari proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilannya. Implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai proses membuat keputusan rasional. Implementasi adalah penerapan keputusan kebijakan dasar, biasanya undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan badan peradilan.³⁶ Keputusan biasanya mencantumkan masalah yang harus diselesaikan, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur atau menstrukturisasi implementasi. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, biasanya dimulai dengan pengesahan undang-undang dan kemudian hasil kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana kesediaan.

Dua komponen mempengaruhi proses implementasi kebijakan: program (kebijakan) yang dilaksanakan; target group (kelompok

³⁵ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Arcania Offset, 2021), 29.

³⁶ Rama Aditya, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Maharani Offset, 2021), 56.

masyarakat yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari program kebijakan); dan pelaksana, yang merupakan orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses implementasi kebijakan.³⁷

Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang diambil untuk mengambil sebuah manfaat memiliki dua kategorisasi kebijakan berupa sebagai berikut:

- 1) Bersifat *self-executing*, kebijakan demikian merupakan kategori kebijakan yang dapat terwujud dengan sendirinya setelah pembuatan kebijakan dirampungkan. Kategori kebijakan ini ialah kebijakan yang mengatur tentang pengakuan akan kedaulatan sebuah negara.
- 2) Bersifat *non self-executing*, kebijakan ini merupakan rangkaian norma yang dibentuk dengan menitikberatkan pada pengentasan sebuah masalah, sehingga diperlukan adanya konsistensi pelaksanaannya setelah kebijakan tersebut dibuat. Contoh kebijakan dengan domain demikian adalah kebijakan terkait dengan pemberdayaan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat.³⁸

Mazmanian dan Sabatier dalam konsep implementasi kebijakan membutuhkan tiga langkah yang secara konsekuen

³⁷ Ahmad Setyadi, Dkk., *Formulasi Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Nusa Pedia, 2018), 78.

³⁸ Hadi Nuryanto, *Implementasi Kebijakan Publik: Formulasi Kebijakan Daerah di Indonesia*, (Semarang: Ciputra Pustaka, 2018), 63.

dilaksanakan oleh pihak pembuat dan pelaksana kebijakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembuatan kebijakan harus didasarkan pada suatu masalah yang akan dikaji dan diselesaikan melalui kebijakan tertentu;
- 2) Tujuan dari kebijakan harus terumuskan secara tegas dan jelas, sehingga implementasi akan mengacu pada terwujudnya tujuan tersebut;
- 3) Pembuat dan pelaksana kebijakan perlu membuat rumusan terkait dengan struktur baik prosedur atau pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.³⁹

2. Penyalahgunaan Wewenang

Wewenang sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan *power* yang dapat menggerakkan subjek lain memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara. Akan tetapi, hal ini akan menjadi satu problem, jika wewenang yang telah didapatkan tersebut diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Konsep hukum administrasi negara telah mengkategorisasikan penyalahgunaan wewenang dalam tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan yang dimaksudkan sebagai perlakuan untuk memperoleh keuntungan tertentu baik secara pribadi, golongan atau kelompok yang merugikan pihak lain;

³⁹ Nugroho, *Pedoman Pembentukan Kebijakan*, 81.

- b. Penyalahgunaan kewenangan yang memiliki orientasi terhadap kelangsungan kepentingan umum, akan tetapi pelaksanaannya tidak mengedepankan terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut;
- c. Penyalahgunaan kewenangan yang didasarkan pada penyelewengan suatu prosedur baku yang seharusnya kebijakan diimplementasikan dengan prosedur yang sudah ditentukan, akan tetapi tidak dilaksanakan dan menggunakan prosedur lainnya untuk mewujudkan kebijakan tersebut.⁴⁰

Kategorisasi di atas berumuaara pada pembentukan dua konsep yang berkaitan dengan bentuk penyalahgunaan di dalam hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut:

- a. *Detournement de pouvoir* memiliki arti melaksanakan suatu wewenang dengan melebihi batasan wewenang yang telah diatur.

Dalam hal ini memiliki gambaran bahwa pejabat dengan wewenang yang terbatas pada pelaksana kebijakan A, maka pejabat tersebut melaksanakannya melebihi kewenangan tersebut. Aturan lebih jelasnya terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan konsepsi atas tindakan melebihi wewenang tersebut menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan batasan di dalam peraturan perundang-undangan terkait wewenang jabatan publik yang sedang diemban. Dalam hal ini

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: History Books, 2017), 79.

penyelewengan kewenangan untuk mewujudkan tujuan tertentu yang merugikan publik dan kelalaian akan tanggungjawab hukum terhadap pelayanan publik juga terkategori sebagai tindakan melewati batas kewenangan.⁴¹

- b. *Abuse de droit* atau sewenang-wenang. Sjachran Basah menggambarkan bahwa tindakan ini merupakan tindakan pejabat negara yang telah memperoleh kewenangan tertentu, akan tetapi kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan demikian menitikberatkan pada perilaku pejabat yang berwenang, dalam melakukan sesuatu tindak mendasarkannya pada kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menyalahi tujuan dari pemberian wewenang dan mengganggu pelayanan publik. Tindakan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang melampaui wewenang karena tidak mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan.⁴²

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan Pasal 17 menyatakan bahwa

“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang.²¹ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a

⁴¹ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2019), 83.

⁴² Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, 83.

apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.⁴³

Sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan adalah ketidaksesuaian, atau cacat hukum, dari keputusan dan tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Ketidaksesuaian ini biasanya berkaitan dengan tiga elemen utama: kewenangan, prosedur, dan substansi. Akibatnya, cacat hukum dari tindakan pemerintah dapat dikategorikan dalam tiga kategori: cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi. Ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan penyalahgunaan otoritas.

Penyalahgunaan wewenang berdasarkan konsepsi administrasi negara memberikan implikasi berupa tidak sah dan dapat dibatalkannya keputusan tata usaha negara yang dibuat sebagaimana di atur di dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 30/2014 yaitu:

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta

⁴³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17.

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.⁴⁴

3. Desa

a. Pengertian

Diksi desa secara etimologis memiliki akar kata yang berasal dari bahasa sansekerta berupa deca dengan merujuk pada arti tanak kelahiran atau tanah yang menggambarkan seseorang dilahirkan atau tanah asal. KBBI memberikan pengertian terhadap sebuah territorial yang dihuni oleh masyarakat dengan beberapa kepala keluarga yang dipimpin berdasarkan pemerintahan desa yang dikepalai oleh kepala desa. Secara historis, desa merupakan wilayah yang berada pada lingkup kecil pemerintahan dengan strata paling rendah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang dihuni oleh ratusan atau ribuan orang dengan memiliki ciri khas masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau nelayan.⁴⁵

Desa juga disebut sebagai komunitas hukum dengan hak asal usul unik. Hak asal usul unik diartikan sebagai landasan normatif bagi sekelompok individu yang sudah mendiami suatu tempat, sehingga tas dasar tersebut sekelompok individu memiliki hak untuk

⁴⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 19 ayat 1 dan 2.

⁴⁵ Muiz Raharjo, *Administrasi Pemerintah Desa*, (Jakarta: Gramedia Book, 2019), 3.

mendeklarasikan diri bahwa wilayah tersebut merupakan territorial yang dapat secara mandiri mengadakan penyelenggaraan pemerintahan melalui pemerintah desa. Pemerintahan desa didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁶ Desa juga dapat dianggap sebagai lembaga asli pribumi yang, berdasarkan hukum adat, memiliki otoritas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Menurut tinjauan geografis, desa adalah hasil dari perwujudan sosial, politik, kultural, dan geografis suatu wilayah dan hubungannya dengan wilayah lain.⁴⁷

Soepomo menjelaskan bahwa hakikat dari ketatanegaraan Indonesia berasal dari desa, yang artinya desa secara historis memiliki sumbangsi dalam pembentukan konsep tata negara yang ada di Indonesia. Arti lainnya adalah desa sebagai salah satu territorial memiliki hak dan kewenangan yang melekat untuk dapat melakukan pengurusan secara mandiri terhadap wilayah desa berdasarkan adat kebiasaan yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Landasan pembentukan desa sendiri berangkat dari aspirasi masyarakat desa yang berkeinginan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap wilayahnya sendiri, sehingga berdasarkan aspirasi, kebebasan berkreasi dan semangat otonomi, maka desa

⁴⁶ Abdul Jabar, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2021), 67.

⁴⁷ Joko Purnomo, *Buku Saku tentang Desa*, (Jakarta: Infest Publishing, 2021), 5.

⁴⁸ Ahmad Mansyur, *Sistem Pemerintahan Desa*, (Semarang: CV Widina Media, 2022), 11.

menjadi salah satu wilayah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas-terikat.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 secara konseptual memberikan definisi terhadap desa ialah

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴⁹

Definisi dari desa secara konseptual memiliki kesimpulan bahwa desa merupakan wilayah yang dalam penyelenggaraannya didasarkan pada sifat *self-community* yang menegaskan bahwa pengaturan desa didasarkan pada kebebasan berkreasi oleh masyarakat desa. Penggambaran demikian memberikan konsekuensi bahwa kewenangan untuk mengelola daerah sendiri berdasarkan adat dan kebiasaan serta aspirasi masyarakat, otonomi daerah sebagai salah satu kewenangan desa menjadi sangat urgen kedudukan dalam proses pembangunan wilayah desa. Oleh karena itu, konsep otonomi daerah untuk desa secara konsekuen harus mendapatkan perhatian yang setara dengan otonomi daerah ditingkat pusat, sehingga hal ini akan berimplikasi pada terjadinya keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

⁴⁹ Setneg RI, UU No. 6/2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

b. Pemerintahan Desa

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 adalah

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam desa terdapat pemerintahan yaitu pemerintah desa.⁵⁰

Pemerintahan desa adalah pemerintahan terendah langsung di bawah kepala desa atau lurah dan terdiri dari kepala desa dan lembaga musyawarah desa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁵¹

Pemerintah desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 merupakan:

“Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di setiap desa, ada kepala desa yang menjalankan pemerintah desa bersama dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa, bendahara desa, kepala dusun, kepala rukun tetangga, dan kepala rukun warga menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 202 tentang Pemerintah Daerah.

Konsep pemerintah desa merupakan pemerintahan yang berada pada stratifikasi paling bawah sebagai bagian dari penyelenggara negara di tingkat desa untuk mengadakan penyelenggaraan negara berdasarkan asas kemandirian dan

⁵⁰ Setneg RI, UU No. 6/2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

⁵¹ Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1057.

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam proses penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintahan desa, pemerintah desa dikepalai oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai kaki tangan yang membantu tugas dari kepala desa untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah desa yang berorientasi pada pelayanan publik. Perangkat desa sebagai pembantu tugas pelayanan publik yang diemban oleh kepala desa merupakan setiap orang yang tergabung dalam struktur pemerintahan desa. Keseluruhan jabatan perangkat desa secara spesifik diatur berdasarkan kebutuhan desa dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa, namun pada umumnya perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan susunan jabatan lainnya.⁵²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan pengaturan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa harus didasarkan secara konsekuen pada asas pengaturan desa yang memuat beberapa asas berupa kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang aman, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi. Untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan merupakan prinsip yang harus dikedepankan dan diutamakan saat melakukan pembangunan desa.⁵³

⁵² Purnomo Prawiro, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Sinar Permata Media, 2015), 97.

⁵³ Abdillah dan Siti Faizatul Umah, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandung: Koreo Media Offset, 2018), 22.

c. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa ini melibatkan penjaringan dan penyaringan kandidat untuk perangkat desa. Penyaringan harus dilakukan selambat-lambatnya enam puluh hari dari adanya kekosongan perangkat desa, dan dapat dilakukan paling cepat enam puluh hari sebelum adanya kekosongan perangkat desa. Kepala desa diwajibkan untuk berkonsultasi dengan camat ketika ada rencana untuk mengisi kekosongan perangkat desa. Ini dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi perangkat desa yang tepat untuk ditempatkan. Setelah itu, kepala desa memilih calon perangkat desa.⁵⁴

Kepala Desa tidak menjalankan prosedur yang ditetapkan secara keseluruhan dalam pengangkatan perangkat desa melalui penjaringan dan penyaringan desa. Sebaliknya, kelompok penyeleksi dibentuk untuk melakukan proses pengangkatan perangkat desa menjadi anggota desa. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan bahwa tim seleksi harus ganjil dengan minimal 3 orang dan maksimal 5 orang.⁵⁵ Pembentukan tim seleksi dimaksudkan berdasarkan PERDA tersebut sebagai tim yang memiliki kewajiban untuk melakukan beberapa tugas tertentu. Dalam hal ini peneliti jabarkan sebagai berikut:

⁵⁴ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 3 ayat 1 dan 2.

⁵⁵ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 5 ayat 2.

- 1) Mengiklankan lowongan perangkat desa seluas-luasnya
- 2) Mengumumkan jadwal pendaftaran
- 3) Menyelesaikan pendaftaran 7 (tujuh) hari sebelum ujian
- 4) Menerima dan meninjau berkas pendaftaran calon
- 5) Membuat materi ujian seleksi yang dapat diuji
- 6) Memutuskan jadwal ujian seleksi
- 7) Memberitahukan/menginformasikan kepada calon tentang jadwal ujian 7 (tujuh) hari sebelum ujian
- 8) Mengikuti ujian masuk secara tertulis
- 9) Memeriksa dan mengevaluasi hasil ujian masuk
- 10) Mencari tahu dan mempublikasikan hasil ujian masuk.⁵⁶

Mekanisme pengangkatan sebagaimana diatur di dalam PERDA juga memiliki kemiripan pengaturan terkait dengan prosedur

teknis pemberhentian Perangkat Desa. Proses pemberhentian harus didasarkan pada alasan yang telah diatur sebagaimana berikut:

- 1) Meninggal dunia
- 2) Permintaan yang bersangkutan
- 3) Dipecat
- 4) Absen tetap
- 5) Dihukum/di pidana
- 6) Usia minimal 60 tahun
- 7) Syarat yang tidak dapat lagi dipenuhi sebagai perangkat desa

⁵⁶ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 5 ayat 6.

8) Melanggar peraturan yang ditugaskan kepada perangkat desa.⁵⁷

Pemberhentian perangkat desa dilakukan setelah disahkan dan ditetapkan oleh keputusan kepala desa Sebelum kepala desa membuat keputusan, camat harus diberitahu terlebih dahulu. Rekomendasi untuk pemberhentian perangkat desa harus dibuat secara tertulis dalam waktu paling lama 7 hari sesuai dengan persyaratan untuk pemberhentian perangkat desa. Dalam hal penetapan keputusan kepala desa, perlu diingat pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam kasus pemberhentian perangkat yang meninggal dunia, penetapan dilakukan setidaknya tiga hari setelah yang bersangkutan meninggal, dan penetapan tersebut disampaikan kepada camat tidak lebih dari dua minggu setelah penetapan.⁵⁸

Kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas pemberhentian perangkat desa yang meninggal dunia, tetapi juga bertanggung jawab atas pemberhentian perangkat desa yang melakukan pelanggaran. Kebijakan ini mengubah undang-undang daerah, khususnya Pasal 26 ayat (2), yang menyatakan bahwa kepala desa harus memberikan keputusan paling lama 30 hari sejak adanya bukti secara sah bahwa perangkat desa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau ketidaksesuaian. Dalam hal pendidikan, syarat yang disebutkan di ayat pertama tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵⁷ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 26 ayat 2.

⁵⁸ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 26 ayat 1.

perundang-undangan. Penetapan kepala desa terhadap pemberhentian perangkat desa yang melanggar larangan perangkat desa sebagaimana dimakud dalam Pasal 26 ayat (2) harus dibuat selambat-lambatnya tiga hari setelah camat menerima rekomendasi pemberhentian tersebut.⁵⁹

4. Teori *Good Governance*

a. Pengertian

Konsep penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini tidak hanya mengakar pada penyelenggaraan yang didasari atas kompetensi dan profesionalisme dalam bidang pemerintahan. Akan tetapi, proses penyelenggaraan didasarkan pada semangat demokratisasi yang mengarah pada konsepsi terwujudnya penyelenggaraan negara yang berlandaskan oleh penyelenggaraan yang bebas dan bersih dari tindakan yang mengandung dan berpotensi pada lahirnya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance*. *Good governance* sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan konsep yang mendasari pejabat publik dalam melakukan pelayanan publik untuk mengacu pada asas-asas tertentu yang diorientasikan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan secara baik.⁶⁰

Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadakan pengaturan urusan rumah

⁵⁹ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 26 ayat 2.

⁶⁰ Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, (Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012), 2.

tangga negara yang dijalankan berdasarkan prinsip yang diorientasikan untuk kebaikan masyarakat umum. Kebutuhan akan penerapan *good governance* sebagai prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintah menjadi sangat urgen, mengingat setiap masyarakat umum menginginkan adanya proses penyelenggaraan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini mencoba untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga memiliki *output* berupa adanya kepuasan publik dalam proses penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh pemerintah. Usaha ini dapat dilihat melalui Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penyelenggaraan yang terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* memberitahukan bahwa melalui aturan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki tekad untuk mengejawantahkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan prinsip lainnya dalam *good governance* untuk dapat digunakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga masyarakat akan memiliki *trusth* yang positif terhadap pemerintahan yang dijalankan.⁶¹

Mardiasmo menuturkan bahwa *Good Governance* merupakan prinsip yang diejawantahkan pada metode pemerintah yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi

⁶¹ Bappenas, *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*, (Jakarta: Bapenas, 2008), 2

berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas, sehingga mampu membuat penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk membuat pelayanan publik lebih bagus.⁶² Agoes menjabarkan *Good Governance* pada konteks kerja pemerintahan adalah tata kerja pemerintahan yang memiliki landasan pada penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel dan professional berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu yang telah diemban pejabat pemerintah, sehingga menghasilkan pemerintahan yang baik.⁶³ Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d memberikan pengertian terhadap konsep *Good Governance* sebagai prinsip pelaksanaan tata kerja pemerintahan yang meengedepankan pelaksanaannya pada prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tjokroamidjojo dan Komite Nasional Kebijakan memiliki peredaan cara penyebutan terhadap *good governance*. Tjokroamidjojo memberikan pengertian yang berorientasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dan baik dalam pelayanan publik, sementara pendapat dari Komite Nasional Kebijakan menyebut *good governance* sebagai prinsip yang digunakan dalam tata kerja pemerintahan yang berwibawa dengan

⁶² Ayu Kumalasari, *Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Good Governance*, (Jakarta: Satya Panca Media, 2022), 11.

⁶³ A. Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2008), 7.

mendasarkannya pada aturan dan penyelenggaraan yang baik dalam pelayanan publik. Tjokroamidjojo mengkonsepsikan gagasan *good governance* dengan paradigma barunya yang tidak hanya sebagai landasan untuk mewujudkan tata kerja penyelenggara negara yang terorientasi pada kerja administratif semata, akan tetapi juga dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara untuk dapat menggunakan prinsip *good governance*. Gambaran penerapan prinsip ini dalam pembangunan diorientasikan untuk menempatkan pemerintah pusat sebagai penggerak yang dapat melakukan pembangunan demi terwujudnya manajemen sumber daya alam yang ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat. Proses manajemen ini tentunya akan menghasilkan suatu pembangunan yang berdampak baik pada masyarakat, jika pemerintah mendasarkannya pada pengelolaan yang berpedoman pada prinsip *good governance*.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme pada hakikanya menjadi *embrio* bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan konsep *good governance*. Pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah di Indonesia harus menerapkan konsep pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah membuat modul baru untuk

⁶⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, *Konsep Good Governance dalam Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 5.

mengajarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Modul ini dimulai dengan konsep Good Governance dan telah diajarkan di banyak kantor pemerintahan, sebagian oleh lembaga nonpemerintahan seperti Universitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat.⁶⁵

Pemerintahan yang didasakan pada kehausan untuk berkuasa akan menjadikan pemerintahan sebagai lembaga yang tidak lagi memiliki tujuan untuk mengakomodasi kesejahteraan rakyat, orientasi melayani rakyat semakin sirna, sementara ambisi untuk berkuasa semakin mengental. Pemimpin sebenarnya adalah pelayan masyarakat, dan mereka harus selalu berpikir tentang cara terbaik untuk membantu masyarakat. Selain itu, mereka harus selalu berfokus pada kebaikan rakyat yang mereka pimpin. Setiap tindakannya harus berorientasi pada kebaikan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk membangun dan mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia, diperlukan pemimpin yang mampu mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Pemimpin, baik di sektor publik maupun swasta, harus selalu belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memiliki hak berbicara (*spreekrecht*).⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Dahlan dan Asep Sumaryana, "Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pelayan Publik, Budaya Organisasi dan Lingkungan Eksternal Sebagai Pemoderasi", *Jurnal: Sosiohumaniora, Volume 19 Nomor 1*, (Maret 2017), 30- 50.

⁶⁶ Jamaluddin Majid, "Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government di Indonesia", *Jurnal: Assets, Volume 11 Nomor 2*, (Desember 2021), 170- 190.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dan Pasal 3 huruf f tentang tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah diminta untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pasal tersebut ialah sebagai berikut:

“Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapakan AUPB”.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus digunakan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, untuk membangun pemerintahan profesional yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Prinsip *Good Governance*

Good governance sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintah yang baik memiliki landasan atau prinsip yang harus dipedomani. *United Nations Development Programme* telah memberikan rumusan terkait asas yang menjadi pedoman penyelenggara negara untuk dapat menerapkan *good governance* yaitu 9 prinsip sebagai berikut:

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Pejabat pemerintah sebagai seseorang yang telah diberikan jabatan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan memiliki

kewajiban berupa pertanggungjawaban atas jabatan yang telah diemban oleh individu tersebut. Pejabat yang akuntabel memiliki gambaran bahwa individu tersebut dapat melakukan pelaksanaan sesuai dengan kewajiban dan tugas yang telah diemban sebagai pejabat publik. Arti secara sederhana, pejabat publik tidak diperkenankan mangkir atau lalai dari tanggungjawabnya.

2) Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Penyelenggara negara tidak dapat mendasarkan tindakannya hanya berdasarkan cara pandang subjektif individual dalam proses pelayanan publik. Tindakan penyelenggaraan negara harus senantiasa berorientasi pada kepentingan orang banyak, sehingga keterlibatan dari masyarakat menjadi sangat penting, sehingga kebijakan yang akan dijalankan diketahui oleh publik dan benar terorientasikan pada kepentingan publik.

3) Transparansi (*Transparency*)

Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada kebijakan tertentu harus dapat diakses oleh setiap masyarakat terkait dengan gambaran dan tujuan yang tersemat pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah seyogyanya menyediakan instrumen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk dapat mengetahui hal tertentu yang berkaitan dengan proses pelayanan publik.

4) Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Pelayanan publik harus dijalankan pada efisiensi dan efektivitas yang artinya pejabat publik tidak diperkenankan untuk menerapkan suatu prosedur secara berbelit dan pejabat harus melakukan penuntunan terhadap masyarakat dalam melangsungkan pelayanan publik.

5) Kesetaraan (*Equality*)

Pelayanan publik sebagai salah satu proses penyelenggaraan negara tidak dapat dilakukan dengan perilaku diskriminatif. Artinya, pejabat publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan yang terkonstruksi dalam pikiran bahwa setiap orang memiliki kesamaan hak untuk dilayani meskipun pada hakikatnya setiap orang memiliki status sosial yang berbeda, akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi dalam pelayanan publik.

6) Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Pelayanan publik harus didasarkan pada prosedur yang telah baku yaitu aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan pelayanan publik, sehingga tindakan pelayanan akan disesuaikan dengan norma hukum yang telah dibentuk. Hal ini akan menjadikan pejabat publik dan masyarakat dapat menjalankan proses penyelenggaraan negara yang berpedoman pada ketentuan yang sudah pasti.

7) Visi Strategy (*Strategic Vision*)

Pelayanan harus memiliki cara pandang yang vision. Artinya, pelayanan publik memiliki orientasi yang dapat dilihat dengan menghasilkan suatu manfaat jangka panjang.

8) Responsif (*Responsiveness*)

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan secara konsekuen harus menindaklanjuti segera atas pengajuan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, ketanggapan dan ketangkasan pejabat publik menjadi hal utama yang harus dilakukan.

9) Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Proses penyelenggaraan pemerintah tidak dapat terlepas dari adanya kasus yang timbul atas penyelenggaraan yang dilangsungkan. Oleh karena itu, pejabat pemerintah harus dapat secara solutif untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu dalam pelayanan publik demi terwujudnya tertib administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁷

c. Karakteristik *Good Governance*

Good governance memiliki beberapa prinsip yang ditujukan untuk mengetahui lembaga negara yang menerapkan asas atau prinsip demikian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

⁶⁷ Sulistyio Adi Nugroho, *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Depublish, 2022), 57.

Instansi Pemerintah (SAKIP) telah memberikan gambaran tentang tata kerja penyelenggara pemerintahan yang terorientasikan pada penerapan prinsip *good governance* yang menjadi pedoman penyelenggaran sebagai berikut:

1) Transparansi

Penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada kebijakan tertentu harus dapat diakses oleh setiap masyarakat terkait dengan gambaran dan tujuan yang tersemat pada kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah seyogyanya menyediakan instrumen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk dapat mengetahui hal tertentu yang berkaitan dengan proses pelayanan publik. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memberikan gambaran prinsip transparansi sebagai tindakan pemberitahuan secara luas yang dapat diakses oleh setiap masyarakat mengenai tata kelola dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik terkait dengan kegiatan program kerja atau keuangan yang dimiliki oleh pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat secara luas.

2) Partisipatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi berarti berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat adalah jenis partisipasi di mana pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melibatkan

mereka. Ini tidak terbatas pada partisipasi fisik, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, masalah yang sedang dihadapi, dan potensi yang ada di lingkungan mereka. Keterlibatan dalam lingkungan sekitar membantu Anda mengatasi tantangan dalam hidup tanpa bergantung pada orang lain. Dengan demikian, layanan partisipatif publik dapat berfungsi sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan layanan publik.

3) Akuntabel

Pejabat pemerintah sebagai seseorang yang telah diberikan jabatan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan memiliki kewajiban berupa pertanggungjawaban atas jabatan yang telah diemban oleh individu tersebut. Pejabat yang akuntabel memiliki gambaran bahwa individu tersebut dapat melakukan pelaksanaan sesuai dengan kewajiban dan tugas yang telah diemban sebagai pejabat publik. Arti secara sederhana, pejabat publik tidak diperkenankan mangkir atau lalai dari tanggungjawabnya.

4) Tertib dan Disiplin

Anggaran dan semua catatan penggunaan harus digunakan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.⁶⁸



⁶⁸ Dadang Sholihin, *Implementasi Good Governance dalam Pembangunan Daerah*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), 31-33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara harfiah metode berarti cara yang akan ditempuh guna menggapai sesuatu yang dituju. Secara umumnya, metode penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, dan mempunyai tujuan yang praktis dan teoritis.⁶⁹

Maka dalam hal tersebut, perlu adanya suatu ketentuan berkenaan dengan metode apa yang akan dipilih guna tercapainya suatu tujuan secara terarah dan rasional serta sesuai dengan objek yang sedang dikaji. Karena metode ini merupakan langkah bagi peneliti untuk berjalan dengan hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam melakukan penelitian, yakni:

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode Yuridis empiris yaitu berasal dari adanya pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum, penggunaan metode penelitian empiris ini bukan diharuskan dengan mengumpulkan suatu data maupun teori yang dipergunakan sebagai teori, kemudian dilakukan suatu proses penalaran, namun disini juga terkait dengan peraturan hukum dari suatu proses mekanismenya, yang berkaitan dengan gejala sosial dan perilaku manusianya ditengah kehidupan bermasyarakat yang unik untuk diteliti dengan sifatnya yang deskriptif.⁷⁰

⁶⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido, 2010), 5.

⁷⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014, 28.

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.⁷¹ Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian terkategori sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif sendiri didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah melalui penjabaran data secara apa adanya, dengan pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung, baik berdasarkan *interview* atau observasi di lapangan.⁷² Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif merupakan susunan yang secara hirarkis dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan suatu informasi dengan apa adanya yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian terhadap satu masalah tertentu, baik berdasarkan perspektif teoritis atau praktis.⁷³

Sedangkan, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis, pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial.⁷⁴ Pendekatan sosiologi dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan implementasi norma hukum berupa PERDA Kabupaten Bondowoso tentang pengangkatan dan pemberhentian perang desa di Desa Randu Cangkring. Serta penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku

⁷¹ Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.

⁷² Muhammad Hudhori, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Indografis, 2018), 47.

⁷³ Nawawi Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Pixel Grafis, 2018), 13.

⁷⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 719.

yang dapat diamati.⁷⁵ Pada penelitian ini peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan dengan instrument atau objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian memiliki urgensi dalam sebuah penelitian yuridis empiris dalam melihat penerapan hukum pada kasus yang terjadi di suatu tempat. Pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Peneliti memiliki alasan terkait dengan pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Randu Cangkring terdapat fenomena hukum berupa adanya penyelewengan prosedur dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang tidak didasarkan pada PERDA No. 1 tahun 2020

C. Subjek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil

⁷⁵ Agus Zaenul Fitri and Nik Haryanti, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Reasarch and Development*, (Banten: Madani Media, 2020), 115.

informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.⁷⁶

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.⁷⁷ Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

1. Data primer

Dalam hal tersebut, penentuan informan dikerjakan secara *purposive*, yaitu penentuan sumber data yang ada dan tujuan tertentu.

Semisal, tokoh yang dirasa sangat mengetahui dan paham mengenai apa yang kita inginkan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya berdasarkan objeknya.⁷⁸

Adapun subjek penelitian adalah pegawai desa Randu Cangkring dan pegawai Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso diantaranya sebagai berikut:

⁷⁶ Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

⁷⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif dan R % D*, 219.

- a. Kepala desa Randu Cangkring (Ibu. Suparida S.H)
- b. Perangkat desa Randu Cangkring (Rahmat, Slamet, Firdaus)

2. Data Sekunder

Asal didapatkan data secara langsung berdasarkan sumber yang telah didapatkan, baik itu dari referensi buku, jurnal, maupun internet kemudian dicantumkan kedalam pemikiran teoritis, dan data tidak tertulis yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang berasal dari data primer. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, berupa landasan atau sumber yang digunakan secara prinsipil oleh peneliti dalam melakukan proses penjabaran permasalahan dan pencarian jawaban atas permasalahan yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowos Nomor 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan landasan kedua yang digunakan dalam proses pencarian jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Karena sifatnya yang sekunder, bahan hukum ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung terhadap proses telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku bertemakan hukum terkait dengan konsep atau teori hukum yang sesuai dengan problematika permasalahan atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri ialah bahan hukum yang memiliki sumber tidak berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan atau buku bertemakan hukum. Gambaran dari bahan hukum ini ialah data atau materi yang diambil untuk mendukung proses penjabaran bahan hukum primer dan sekunder seperti istilah hukum yang dicarikan penjelasannya melalui kamus hukum atau data yang memberikan hasil prosentase dan berita tentang satu kasus tertentu yang dicarikan melalui WEB Resmi dan terpercaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian ini akan menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan upaya pencarian data yang berasal dari informan atau subjek penelitian lainnya. Dalam penelitian ilmiah, pengumpulan data menjadi satu tahapan penting, karena data yang terkumpul merupakan bahan dasar yang akan digunakan oleh peneliti untuk dapat mencari jawaban dari suatu penelitian. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu ndalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.⁷⁹

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali sebuah informasi yang dilakukan dengan cara mengamati suatu kondisi atau fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan dan memastikan orisinalitas suatu informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sangadji dan Sophiah berpendapat bahwa observasi didefinisikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan secara terstruktur.⁸⁰ Proses dalam melakukan sebuah observasi di lapangan diawali dengan menetapkan yang menjadi objek observasi, menentukan

⁷⁹ Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

⁸⁰ Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah DINamika Sosial* 1 (2017): 213–14.

lokasi penelitian, menentukan metode yang digunakan pada saat observasi berlangsung, menganalisis hasil observasi untuk mendapatkan hasil yang ringkas dan akurat. Tahapan dalam melakukan observasi dilakukan secara sistematis dengan memperkecil peluang hambatan yang mungkin terjadi pada saat mengamati objek di lapangan. Sehingga dengan melakukan observasi peneliti akan melihat secara langsung pada lokasi penelitian tentang implementasi PERDA No. 1/2020 di Desa Randu Cangkring.

Observasi sebagai proses untuk menggali data berdasarkan panca indra dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menempatkan peneliti sebagai pengamat yang tidak terlibat langsung dalam fenomena yang terjadi atau peneliti tidak mengikuti proses dialektika fenomena yang ada di lokasi penelitian. Teknik demikian juga disebut sebagai jenis teknik observasi pasif yang memberikan gambaran bahwa peneliti berdiri sebagai pengamat dan terlibat pada proses fenomena yang terjadi.⁸¹

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan cara melakukan tanya jawab kepada informan secara bertatap muka. Yusuf mendefinisikan wawancara sebagai proses bertatap mukanya peneliti dengan menanyakan secara langsung tentang permasalahan penelitian atau yang berhubungan dengan permasalahan atau peneliti berinteraksi dengan narasumber untuk

⁸¹ Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, 27.

mendapatkan suatu gambaran peristiwa yang ingin diketahui melalui sesi tanya jawab yang dilakukan secara individu atau kelompok.⁸² Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara peneliti akan bertanya tentang permasalahan penelitian berkenaan dengan implementasi Perda No. 1/2020 di Desa Randu Cangkring secara langsung dan bertatap muka kepada informan yang telah peneliti pilih berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau tidak sistematis, yang artinya peneliti melakukan proses wawancara yang tidak berfokus pada instrumen pedoman wawancara saat menanyai informan, sehingga peneliti dapat secara bebas menanyakan pertanyaan di luar pedoman yang sudah dibuat.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selain dari wawancara dan observasi masih terdapat dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pencarian data yang memfokuskan pencarian data pada objek visual baik seperti arsip, foto atau dokumen catatan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada teknik ini, peneliti akan memfokuskan pada arsip berupa foto dan catatan penting berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Profil Desa Randu Cangkring
- b. Gambaran Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

⁸² Yusuf Ramadhan, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Karya Muda Press, 2019), 31.

- c. Hasil wawancara dengan subjek penelitian

E. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi bagian urgen yang harus dilakukan oleh seorang peneliti setelah seluruh data terkumpul. Miles dan Huberman di dalam Buku Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai upaya penyusunan data yang didapatkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis, sehingga data tersebut mampu dipilah, dijabarkan dan disimpulkan untuk mendapatkan sebuah jawaban permasalahan penelitian.⁸³ Sementara Moelong menyebutkan bahwa analisis data adalah tahapan pengorganisasian suatu data yang terkumpul untuk dijadikan satu berdasarkan tema penelitian, sehingga data menjadi satu kesimpulan sementara dan dapat dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan.⁸⁴

Data pada penelitian kualitatif berisikan kata-kata yang disusun dan diperluas untuk memperoleh kepastian dari data tersebut, sehingga data dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada proses analisis data, Miles, Huberman dan Saldana memberikan gambaran tentang tiga proses analisis data yang juga digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Reduksi data

Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, 50.

⁸⁴ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016),

oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

2. Penyajian data

Merupakan suatu langkah dalam penelitian yang bertugas untuk menginterpretasikan data yang telah diolah (reduksi data) dengan menyajikan hasil yakni berupa kesimpulan yang diperoleh dari proses pengolahan data. Penyajian data dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kesimpulan sementara yang diperoleh dari reduksi data dapat disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau penjelasan singkat mengenai hasil yang diperoleh dari reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Pada langkah ini, penarikan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti berdasarkan penyajian data yang telah ada akan menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan atau fokus penelitian yang sudah sejak awal ditentukan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan ini akan menjadi jawaban sementara bagi permasalahan penelitian berupa Implementasi Perda No. 1/2022 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang terjadi di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Penarikan ini akan diwujudkan dalam berupa temuan yang telah peneliti dapatkan berdasarkan hasil olah data yang peneliti lakukan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-ubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.
2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik

ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.⁸⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam mencapai tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik, psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.
- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.
- d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
- e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

- f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengenali lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
- b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowos

Setiap daerah atau desa pasti memiliki sejarahnya sendiri. Desa Randu Cangkring adalah salah satu contohnya. Di kawasan Pujer Bondowoso, desa Randu Cangkring dulunya bernama Randu Lima dengan kepala desa Biana. Di sebelah barat desa Randu Lima juga ada desa Randu Cangkring. Setelah kepala kelurahan meninggal, desa yang awalnya bernama randu lima menjadi lebih kecil. Setelah itu, pemerintah belanda mempertemukan kedua pemerintahan desa, desa randu cangkring dan desa randu lima, sehingga terbentuk satu desa dengan musyawarah.⁸⁶

Sejarahnya, desa ini disebut "Randu cangkring" karena topografinya yang didominasi oleh pohon cangkring dan randu. Untuk kepala desa sebelumnya, yaitu:

- a. Abdul Hanan dari tahun 1936 sampai 1968
- b. Ramli dari tahun 1968 sampai 1990
- c. Abdul hasan dari tahun 1992 sampai 2000
- d. Sukardi dari tahun 2001 sampai 2008
- e. Suyaman dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dan
- f. Suparida dari tahun 2015 sampai 2023.

⁸⁶ *Dokumentasi Profil Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*, 20 April 2024.

2. Letak Geografis Desa Randu Cangkring

Desa randu cangkring merupakan wilayah pedesaan yang terletak di kabupaten Bondowoso dengan luas wilayah 336, desa ini memiliki batasan wilayah sebelah timur desa Lombok, sebelah barat desa kejayan, sebelah utara desa padasan, sebelah selatan desa mangli. Desa ini memiliki 20 rukun tetangga dan 6 rukun wilayah.⁸⁷

3. Visi dan Misi Desa Panti

a. Visi

RPJMD daerah kabupaten Bondowoso adalah pedoman untuk pelaksanaan kerja dan kegiatan desa dan harus dijalankan oleh pemerintah desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari rencana pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan amanat tersebut, desa randu cangkring memiliki visi yang akan dilaksanakan sesuai dengan amanat RPJMD. Oleh karena itu, tujuan desa randu cangkring kecamatan pujer kabupaten bondowoso adalah untuk memajukan masyarakatnya yang beriman dan bermartabat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

b. Misi

Misi adalah tindakan yang diambil oleh desa panti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari visi tersebut dapat dicapai sesuai dengan harapan peneliti. Misi-misi ini termasuk yang berikut:

⁸⁷ *Dokumentasi Profil Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*, 20 April 2024.

- 1) Peningkatan dan pengadaan infrastruktur desa, baik sarana lingkungan hidup maupun sarana umum lainnya
- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai wujud pelaksana masyarakat sejahtera
- 3) Peningkatan akuntabilitas pemerintah desa
- 4) Mewujudkan SDM yang berakhlakul karimah serta amanah, melalui pengembangan pendidikan dan keterampilan masyarakat sebagai bentuk pengangkatan derajat masyarakat desa.⁸⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan data yang telah terkumpul saat penelitian berlangsung melalui metode yang digunakan, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)”.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Dan Prinsip Good Governance

Pemerintah daerah merupakan institusi yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam melakukan pendistribusian logistik untuk dapat tersebar kepada seluruh masyarakat. Logistik dalam hal ini dapat diartikan sebagai kesejahteraan

⁸⁸ *Dokumentasi Profil Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*, 20 April 2024.

yang sejatinya merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagaimana diatur berdasarkan konstitusi negara Indonesia. Proses distribusi kesejahteraan demikian memiliki prosedur yang telah diatur secara berjenjang, sehingga diharapkan kesejahteraan tersebut dapat secara tepat menysar pada masyarakat. Dengan teritorial yang dimiliki oleh Indonesia sedemikian luas, maka pemerintah dalam hal ini tidak dapat senantiasa hadir untuk dapat melakukan penyelenggaraan negara setiap saat, oleh karena itu, kedudukan pemerintah daerah menjadi penting dalam hal ini untuk mendukung kerja pemerintah pusat.

Struktur pemerintah daerah sendiri dalam sistem tata negara memiliki tingkatan yang cukup beragam, salah satunya adalah pemerintah desa sebagai institusi perpanjangan pemerintah pusat di tingkat paling bawah, akan tetapi institusi yang senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat. Relasi yang terbentuk antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadikan subjek yang menduduki jabatan pada pemerintah desa idealnya merupakan orang-orang terpilih yang dapat menghadirkan sebuah kesejahteraan pada masyarakat sebagaimana diamatkan oleh konstitusi UUD 1945.

Proses pemilihan terhadap perangkat desa sebagai subjek yang tergabung dalam susunan pemerintahan desa merupakan individu yang dipilih berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Gambaran secara luas terkait dengan penyelenggaraan urusan desa bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

desa tidak hanya didasarkan pada sebatas kepemilikan *power*, akan tetapi juga harus didasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Hal demikian juga berlaku pada proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa yang memiliki keharusan berupa mempedomani peraturan perundang-undangan, agar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat sesuai dengan prinsip yang dikonsepsikan untuk menjadikan pemerintahan desa sebagai institusi yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Pengangkatan perangkat desa memiliki beberapa tahapan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, tidak jarang bahwa proses demikian diselewengkan demi memenuhi kepentingan pribadi yang dapat menyebabkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi ternodai. Seperti yang terjadi pada pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring. Berkaitan dengan proses tahapan pengangkatan perangkat desa di Randu Cangkring diungkapkan oleh Bapak Rahman selaku Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring sebagai berikut:

“Saya dulu sebelum pengangkatan memang ada proses berupa penjaringan dan penyaringan perangkat mas. desa kalau mau mengadakan pengangkatan harus lewat ini dulu. Jadi nanti desa ngumumkan dulu tentang adanya penjaringan perangkat, kemudian pihak-pihak yang merasa memenuhi syarat bisa daftar. Tapi memang bukan rahasia umum lagi mas kalau biasanya yang daftar itu orang-orang yang udah deket sama pak tinggi. Sebenarnya tidak ada masalah mas kalau ada kedekatan sama pak tinggi, cuman kan

masalahnya kadang karena kedekatan, meskipun gak bisa kerja di bidangnya keterima, nah ini masalah mas”.⁸⁹

Penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa diawali oleh tahapan penjaringan dan penyaringan yang disebarkan secara luas kepada masyarakat. Akan tetapi, kebijakan demikian terkadang menjadikan seseorang malas untuk mendaftar, terutama jika terdapat orang yang memiliki kedekatan khusus dengan kepala desa, sehingga tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa faktor demikian akan menjadi seseorang tersebut lolos, meskipun tidak kompeten dalam bidangnya. Senada dengan hal demikian, Bapak Firdaus selaku perangkat desa Randu Cangkring juga menyatakan bahwa:

“Kalau mau lihat di aturannya mas. proses pengangkatan itu harus sesuai sama perda yang dikeluarkan bupati, jadi ada tahapannya, mulai dari penjaringan dan penyaringan yang itu nanti diumumkan secara luas, kemudian ada tahapan seleksi berkas, seleksi tulis baru kemudian pengangkatan. Dalam proses pengangkatan ini pun kepala desa tidak bisa sembarangan mas. jadi harus konsultasi dulu sama camat, nanti ini gimana terkait kebutuhan perangkat yang kurang. Kalau disini, di jaman saya sendiri waktu pengangkatan, itu ada semua mas tahapan itu dan dilakukan. tapi kalau untuk yang tahun kemaren, itu ada masalah karena kepala desa tidak konsultasi dulu sama camat, kemudian ada orang yang disiapkan”.⁹⁰

Ungkapan dari informan di atas juga dikuatkan oleh pendapat dari

Bapak Ali Junaedy selaku Camat di Kecamatan Pujer sebagai berikut:

“Randu Cangkring itu pernah ada masalah memang mas terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kalau dilihat di dalam PERDA Bondowoso tahun 2020 tentang perangkat itu, aturannya kan pengangkatan dan pemberhentian itu dalam prosesnya harus melibatkan camat dalam rangka konsultasi. Jadi

⁸⁹ Bapak Rahman, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 20 April 2024.

⁹⁰ Bapak Firdaus, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 20 April 2024.

sekalipun kewenangan pengangkatan ini punya kepala desa, tapi prosedur ini gak bisa dilangkahi mas. Kalau ini dilangkahi kan jadi melanggar aturan dan itu bisa dibatalkan”.⁹¹

Prosedur pengangkatan perangkat desa yang ada di Desa Randu Cangkir memiliki landasan yuridis sebagaimana diungkapkan oleh informan di atas yaitu PERDA No. 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa. Di dalam Perda tersebut, tahapan pengangkatan perangkat desa telah diatur secara jelas, mulai dari tahapan penyebarluasan informasi penjangkaran dan penyaringan perangkat desa kepada masyarakat luas, sampai tahapan pengangkatan atas seleksi terbuka yang telah digelar. Proses pengangkatan ini juga harus disandarkan pada adanya proses konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan camat untuk pemberitahuan terkait pengisian jabatan yang kosong dalam pemerintahan desa. Observasi yang dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa, tahapan pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring hanya secara formalitas melakukan pengangkatan berdasarkan perda no. 1/2020. Penyelewengan tahapan seperti tidak dilakukannya proses konsultasi dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dan tindakan menyiapkan seseorang untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa secara tidak terbuka menjadikan proses tahapan pengangkatan menjadi cacat secara formil. Hal ini disebabkan oleh adanya penyelewengan terhadap aturan pengangkatan perangkat desa yang tidak berlandaskan pada prinsip kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat.

⁹¹ Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 23 April 2024.

Pemerintahan desa dalam hal ini seyogyanya menjadi institusi yang senantiasa menjunjung prinsip kepastian hukum demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Bapak Ali Junaedy selaku Camat di Kecamatan Pujer juga menambahkan yaitu:

“Saya itu tegas mas kalau ke masalah prosedur. Aturan itu dibuat kan harus diikuti, makanya kalau ada penjarangan dan penyaringan yang jadi pedoman itu harus aturan gak bisa hanya karena faktor suka atau gak suka mas. Apalagi ada PERDA tentang perangkat desa, itu jadi pedoman, tidak hanya bagi kepala desa tapi juga bagi pemerintahan di tingkat kecamatan mas. makanya saya tegaskan ke pak tinggi yang ada di Pujer ini, kalau mau desanya bagus, perangkatnya harus bagus, nah kalau mau perangkatnya bagus ya isi dari perda itu dijalani mas. kemudian kalau untuk masalah kedekatan calon perangkat dengan kepala desa itu saya gak komentar mas, tapi saya pasti tekankan kalau perangkat harus independen, jadi jangan praktik kolusi itu dijadikan tradisi dan ini fakta mas”.⁹²

Peraturan sebagai landasan normatif yang dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara negara secara konsekuen harus dipatuhi sesuai dengan substansi norma yang ada di dalam aturan tersebut. Tahapan pengangkatan perangkat desa pun juga harus didasarkan pada tindakan yang secara normatif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana aturan PERDA tentang Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso sebagai landasan yuridis bagi kepala desa untuk dapat melakukan pemilihan perangkat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bapak Slamet selaku perangkat desa Randu Cangkring menjabarkan secara lebih detail terkait

⁹² Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 23 April 2024.

dengan tahapan dan kewenangan kepala desa dalam proses pengangkatan perangkat desa sebagai berikut:

“Urutan pengangkatan itu dimulai dari pengajuan dulu mas ke camat, yaitu konsultasi dulu tentang jabatan A misalnya nanti dua bulan lagi kosong, jadi butuh perangkat buat gantiin. Terus nanti kalau sudah deal, maka dibuka penjangkaran dan penyaringan perangkat desa yang di dalamnya itu ada maksimal lima orang panitia. Tugasnya panitia ini nanti nyebarkan informasi berupa jadwal penjangkaran dan persyaratan penjangkaran. Kemudian nanti kalau sudah ditutup, berkas administrasi itu diperiksa mas, nah nanti yang lolos ini diumumkan buat lanjut di tahap seleksi tulis. Dan tugas dari panitia yaitu membuat jadwal sekaligus soal untuk ujian tulisnya. Dan di tahap akhir itu mas, nanti pemeriksaan hasil dan publikasi hasil ujian itu panitia juga yang bertugas. Dari semua tadi kana da yang terpilih, disini nanti kepala desa konsultasi sama camat untuk melakukan proses pengangkatan terhadap calon yang dipilih. Tahapan ini harus dilakukan semua mas, karena memang aturan yang ada di PERDA itu begitu”⁹³

Pengangkatan perangkat desa secara normatif dalam tahapannya telah memiliki pedoman yang termaktub dalam PERDA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di dalam PERDA tersebut telah diuraikan secara jelas mengenai mekanisme yang harus ditempuh oleh panitia penyelenggara penjangkaran dan penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut. Dari keseluruhan mekanisme yang telah diatur, kedudukan konsultasi antara kepala desa dan camat menjadi sangat penting dalam proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini juga ditegaskan melalui ungkapan dari Bapak Kurniawan selaku Staff Kecamatan Pujer sebagai berikut:

⁹³ Bapak Slamet, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.

“Prosedur pengangkatan nanti jelasnya itu mas bisa lihat aja di PERDA tentang perangkat desa. Yang jadi titik tekan disitu kan konsultasi ya mas. Konsultasi ini kenapa menjadi penting karena kedudukan camat di perda itu sebagai ganti atau yang mewakili bupati dalam melakukan kontrol dan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mas. Maka dari itu, dalam proses pengangkatan perangkat, panitia yang dibentuk itu harus tau tentang tahapannya yang ada di PERDA jadi nanti untuk implementasi itu bisa bagus dan gak salah mas. Karena kalau salah repot nanti mas”⁹⁴.

Kedudukan konsultasi dalam proses pengangkatan perangkat desa menjadi sangat penting, karena camat dalam hal ini memiliki kedudukan secara delegatif sebagai wakil yang ditunjuk berdasarkan PERDA sebagai perpanjangan dari bupati dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka melakukan *controlling* terhadap tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan desa. Hal demikian memberikan gambaran bahwa, tindakan yang melanggar dari tahapan pengangkatan desa seperti yang terjadi di Desa Randu Cangkring secara normatif dapat berakibat fatal pada proses pengangkatan perangkat desa yang telah dilakukan.

Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso tentang perangkat desa tidak hanya mengatur tentang pengangkatan perangkat desa semata, akan tetapi di dalamnya juga mengatur terkait prosedur teknis pemberhentian perangkat desa. Prosedur teknis dari pemberhentian perangkat desa juga telah diatur secara sistematis, sehingga dalam hal ini tindakan pemberhentian harus didasarkan pada norma pengaturan yang ada di dalam PERDA. Akan tetapi, di Desa Randu Cangkring, proses

⁹⁴ Bapak Kurniawan, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.

pemberhentian perangkat desa juga mengalami penyelewengan terhadap prosedur yang telah diatur di dalam PERDA seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ali Junaedy selaku Camat sebagai berikut:

“Memang benar mas jadi permasalahannya itu prosedur pemberhentian yang ada di PERDA tidak dijalankan sama pihak desa. Itu kan harusnya kalau mau diberhentikan harus ada alasannya karena apa mas. nah ini tidak ada alasannya kemudian tidak konsultasi ke saya dulu, jadinya ya ini *tak beres* mas”.⁹⁵

Pengaturan terkait pemberhentian perangkat desa secara normatif harus didasarkan pada alasan yang jelas sebagaimana diatur di dalam PERDA No. 1 tahun 2020. Alasan pemberhentian ini secara normatif diatur agar kewenangan Kepala Desa sebagai pihak yang dapat melakukan pemberhentian tidak disalahgunakan. Hal ini juga ditegaskan melalui ungkapan dari Bapak Kurniawan selaku Staff Kecamatan Pujer sebagai berikut:

“Alasan dari pemberhentian itu ada 8 mas dan dari 8 itu kebanyakan memang alasannya didasarkan pada perilaku pelanggaran dari perangkat mas. kalau misalnya ada perangkat kok tidak melanggar kemudian tidak ada alasan yang cukup seperti yang ada di perda, kepala desa itu gak bisa mas kok tiba2 mecat. Dan pemberhentian ini juga harus atas dasar konsultasi mas dengan camat. Ya kayak tadi yang di prosedur pengangkatan itu, pokok semua aktivitas tentang pengangkatan dan pemberhentian itu harus ada konsultasinya sama pihak camat. Yang terjadi di Randu Cangkring kan ini gak sesuai mas, aturan ini gak diterapkan mas, kok bisa tiba-tiba ada perangkat dipecat tapi gak ada alasannya dan gak melalui konsultasi camat, tiba-tiba diberhentikan”.⁹⁶

Kedudukan konsultasi dalam proses pengangkatan perangkat desa menjadi sangat penting, karena camat dalam hal ini memiliki kedudukan

⁹⁵ Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 23 April 2024.

⁹⁶ Bapak Kurniawan, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.

secara delegatif sebagai wakil yang ditunjuk berdasarkan PERDA sebagai perpanjangan dari bupati dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka melakukan *controlling* terhadap tindakan yang akan diambil oleh pemerintahan desa. Senada dengan ungkapan di atas, Bapak Slamet selaku perangkat desa Randu Cangkring menjabarkan secara lebih detail terkait dengan masalah pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring sebagai berikut:

“Memang untuk masalah ini mas, sebenarnya ada missskomunikasi saja mas. Jadi perangkat yang diberhentikan itu memang sudah melanggar aturan berupa absensi yang lebih dari tiga bulan beliau absen tanpa alasan. Tentu ini harus ditindak tegas mas. tapi memang salahnya adalah tidak adanya konsultasi dengan pihak camat. Dan juga pihak kecamatan sendiri tidak mau meninjau secara langsung terkait duduk pemasalahannya bagaimana, jadi kalau secara spesifik, kepala desa sudah menjalankan kewenangannya berdasarkan PERDA, tapi memang menurut saya masih ada aturan perda yang dilewati prosesnya”.⁹⁷

Dari Hasil wawancara Tersebut peneliti menyimpulkan Bahwa masalah pemberhentian perangkat desa yang dianggap sewenang-wenang hanya se terjadinya miskomunikasi. Artinya dari pernyataan tersebut peneliti dapat menganalisis bahwa prosedur dalam pemberhentian perangkat desa telah dicerai.

Jika melihat dari pernyataan beberapa responden yang peneliti dapati bahwa pemerintah desa kurang kordinasi dengan pemerintah camat mengenai mekanisme dan produr pemberhentian perangkat desa yang

⁹⁷ Bapak Slamet, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.

seharusnya dari kedua instansi tersebut memiliki wewenang dalam memberhentikan perangkat desa.

Prosedur pemberhentian perangkat desa telah diatur berdasarkan PERDA No. 1/2020 tentang perangkat desa. Di dalam PERDA tersebut pemberhentian, dilakukan berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana diatur di dalam PERDA. Terdapat delapan alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pemberhentian perangkat desa yaitu: a) Meninggal dunia, b) Permintaan yang bersangkutan, c) Dipecat, d) Absen tetap, e) Dihukum/di pidana, f) Usia minimal 60 tahun, g) Syarat yang tidak dapat lagi dipenuhi sebagai perangkat desa, h) Melanggar peraturan yang ditugaskan kepada perangkat desa.⁹⁸ Delapan alasan tersebut menjadi dasar bagi kepala desa dapat melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa. Selain dari keterpenuhan alasan yang ada pada PERDA tersebut, proses pemberhentian juga harus diawali oleh tindakan konsultasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada camat.

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian yang diatur oleh PERDA Kabupaten Bondowoso terkait perangkat desa secara normatif merupakan prosedur teknis yang memberikan pengaturan terhadap kewenangan kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Seluruh prosedur pengangkatan harus dijalankan agar implementasi PERDA dapat berjalan secara baik, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan desa yang dijalankan berdasarkan

⁹⁸ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 26 ayat 2.

prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sementara proses pemberhentian perangkat desa harus dilakukan atas dasar alasan yang jelas sebagaimana diatur di dalam PERDA tentang delapan alasan yang dapat menjadi dasar bagi kepala desa untuk dapat melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa.

2. Implikasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Dan Prinsip Good Governance Dalam Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis dan normatif dalam bertindak bagi apratur negara secara konsekuen harus diimplementasikan dengan komprehensif dan tidak dilangkahi atau bahkan dikesampingkan. Urgensi implementasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat krusial, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikarenakan tindakan apratur negara sebagai pengemban amanah atas sebuah jabatan yang memiliki power dapat berpotensi disalahgunakan, sehingga peraturan perundang-undangan hadir sebagai norma yang harus dipedomani agar seluruh tindakan yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Pedoman yang termanifestasikan dalam peraturan perundang-undangan secara teoritis tidak memandang adanya hierarkis, sehingga baru

dapat diwujudkan. Artinya adalah meskipun peraturan perundang-undangan tersebut secara hierarkis berada pada taksonomi yang paling bawah, maka selama aturan tersebut masih berlaku, sifat memaksanya tidak dapat dihilangkan terhadap subjek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang mengatur tentang perangkat Desa.

Peraturan tersebut merupakan norma yang harus dipedomani oleh subjek hukum sebagaimana dimaksudkan di dalam peraturan tersebut ialah Kepala Desa yang memiliki wewenang dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Secara normatif, hal ini dapat dipahami bahwa aturan demikian merupakan pedoman, sehingga setiap subjek hukum yang diatur di dalam aturan tersebut sejatinya harus mentaati isi dari norma yang dihipunkan dalam peraturan tersebut. Akan tetapi, seperti yang terjadi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring bahwa ditemukan adanya penyelewengan terhadap aturan yang seharusnya dipedomani tersebut. Bapak Firdaus selaku Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring mengungkapkan dalam hal ini sebagai berikut:

“Kalau orang desa kan gak tau ya mas masalah aturan-aturan gitu. Tapi kalau perangkat desa sendiri, memang materinya kan ada yang berkaitan dengan aturan desa, jadi kalau ada masalah seperti yang terjadi disini, biasanya nanti langsung laporan ke kecamatan, kemudian kecamatan sendiri nanti bisa melakukan tindakan baik

itu nanti keputusannya gak sah atau dibatalkan melalui instruksi dari camat”.⁹⁹

Penyelewengan terhadap aturan di dalam PERDA tentang perangkat desa merupakan kategorisasi dari penyalahgunaan wewenang yang tidak semestinya. Karena pada kasus yang ada, Kepala Desa secara yuridis memiliki kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat dengan catatan harus atas konsultasi dan koordinasi dengan camat. Akan tetapi, pemahaman masyarakat terhadap aturan demikian tidak sepenuhnya dimiliki, sehingga dalam proses penyelesaiannya masyarakat melakukan pelaporan atas dugaan penyelewengan tersebut kepada camat, sehingga pihak kecamatan yang melakukan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Senada dengan hal tersebut Bapak Rahman selaku perangkat desa Randu Cangkring juga menyatakan bahwa:

“Masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa disini sebenarnya sudah diselesaikan mas, karena kan memang ada missskomunikasi. Akan tetapi, dari seluruh tahapan yang ada memang Kepala Desa seharusnya lebih dapat melihat lagi aturan mainnya seperti di PERDA itu bagaimana, jadi ada tahapan yang harusnya dilakukan tapi itu tidak dilakukan. kalau itu terjadi mas nanti ada sanksinya mas. karena kan sanksi ini gak hanya perangkat sebagai staff atau bawahan dari pak tinggi aja mas, tapi pak tinggi kalau kemudian melanggar yang dapat teguran atau sanksi lain tergantung beratnya pelanggaran itu”.¹⁰⁰

Ungkapan dari informan di atas juga dikuatkan oleh pendapat dari

Bapak Ali Junaedy selaku Camat di Kecamatan Pujer sebagai berikut:

“Pengambilan keputusan yang salah sama penyalahgunaan wewenang itu dua hal berbeda ya mas. Jadi kalau mau ikut aturan

⁹⁹ Bapak Firdaus, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 20 April 2024.

¹⁰⁰ Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 20 April 2024.

mainnya, kok ada kepala desa terus dya melanggar aturan seperti contoh di masalah pengangkatan sama pemberhentian perangkat yang ada di Desa Randu Cangkring ini, ya keputusan pengangkatan dan pemberhentian dibatalkan mas. Bahkan kalau kemudian terbukti ada unsur kolusinya, itu bisa diberikan sanksi ya mulai administratif sampai pemecatan mas. Kalau hanya salah ngambil keputusan ya ndak berat mas, mungkin saya tegur saya kasih SP gitu aja. Tapi kalau berat ya dikembalikan lagi aturan gimana mengaturnya”.¹⁰¹

Berdasarkan aturan yang ada di dalam PERDA tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, problem yang terjadi di Desa Randu Cangkring sebenarnya merupakan problem yang ditengarai oleh komunikasi yang terbangun tidak baik. Kesalahan ini muncul akibat Kepala Desa yang tidak memahami mekanisme pengangkatan dan pemberhentian di dalam PERDA, sehingga terjadi penyelewengan terhadap prosedur teknis dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Tindakan penyelewengan dan kesalahan pengambilan keputusan merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan terletak pada tujuan dari melakukan tersebut, sehingga dalam penyelewengan terdapat unsur kesengajaan, sementara kesalahan bertindak merupakan tindakan yang tidak memiliki unsur kesengajaan. Implikasi dari adanya penyelewengan terhadap aturan PERDA tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara yuridis dapat berakibat pada tidak sahnya keputusan yang dikeluarkan, sehingga dapat dibatalkan. Tindakan penyelewengan tersebut juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam aturan undang-undang baik merupakan

¹⁰¹ Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 23 April 2024.

sanksi administratif atau sanksi dalam bentuk pemberhentian secara tidak terhormat terhadap kepala desa yang terbukti melakukan penyelewengan atas dasar praktik kolusi. Bapak Ali Junaedy selaku Camat di Kecamatan Pujer juga menambahkan yaitu:

“Saya itu tegas mas kalau ke masalah prosedur. Aturan itu dibuat kan harus diikuti, makanya kalau ada penjaringan dan penyaringan yang jadi pedoman itu harus aturan gak bisa hanya karena faktor suka atau gak suka mas. Apalagi ada PERDA tentang perangkat desa, itu jadi pedoman, tidak hanya bagi kepala desa tapi juga bagi pemerintahan di tingkat kecamatan mas. makanya saya tegaskan ke pak tinggi yang ada di Pujer ini, kalau mau desanya bagus, perangkatnya harus bagus, nah kalau mau perangkatnya bagus ya isi dari perda itu dijalani mas. kemudian kalau untuk masalah kedekatan calon perangkat dengan kepala desa itu saya gak komentar mas, tapi saya pasti tekankan kalau perangkat harus independen, jadi jangan praktik kolusi itu dijadikan tradisi dan ini fakta mas. Nah kalau sampai misalnya ada bukti yang mengarah pada praktik seperti ini ya secara aturan dapat dikenakan sanksi mas. dan kalau di Desa itu mas sanksinya itu meski gak dalam bentuk hukum, pasti sanksinya moral mas. Karena orang desa keras mas, apalagi orang Madura ya, jadi paling tidak namanya dipastikan gak bagus lagi dah dan masyarakat itu tau mas, mana pemimpin yang bisa ngayomin dan enggak, kan nantinya kalau misal maju udah pasti gak kepilih mas”¹⁰²

Pengangkatan perangkat desa secara normatif dalam tahapannya telah memiliki pedoman yang termaktub dalam PERDA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Di dalam PERDA tersebut telah diuraikan secara jelas mengenai mekanisme yang harus ditempuh oleh panitia penyelenggara penjaringan dan penyaringan dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut. penyelewengan yang terjadi pada proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa secara konsekuen

¹⁰² Bapak Kurniawan, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 23 April 2024.

berimplikasi pada tidak sahnya keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa sebagai dasar penetapan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, selain itu keputusan tersebut juga dapat dibatalkan karena mengandung cacat administrasi. Senada dengan hasil wawancara informan di atas bahwa ditegaskan melalui ungkapan dari Bapak Kurniawan selaku Staff Kecamatan Pujer sebagai berikut:

“Kalau ada penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa pastinya dibatalkan mas keputusannya, karena kan memang keputusan ini gak sah secara hukum. Kemudian bisa juga ini diberikan sanksi bisa kayak SP bahkan sampek pemberhentian secara tidak hoemat istilahnya. Dan kalau di desa selain sanksi hukum mas, sanksi moral itu berlaku mas, apalagi kan orang desa itu untuk masalah yang seperti ini itu sensitive, jadi bisa saja kalau ada keluarga dari si kepala desa maju untuk jadi kades, gak bakal dipilih lagi”.¹⁰³

Implementasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk ditekankan pada aspek komprehensifitas penerapannya. Seperti dalam implementasi PERDA No. 1/2020 tentang perangkat desa. Problem yang terjadi di Desa Randu Cangkring secara yuridis telah menyalahi aturan di dalam PERDA tersebut. Adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Randu Cangkring dapat berimplikasi pada tidak sahnya keputusan penetapan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa yang telah dibuat, sehingga secara yuridis hal ini dapat dibatalkan. Selain dari implikasi yuridis, implikasi pelanggaran terhadap PERDA yang dilakukan dalam

¹⁰³ Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.

proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memiliki implikasi secara sosial yang dapat membuat martabat sosial dari seorang pemimpin pemerintahan desa menjadi terdegradasi atas sikapnya yang telah menyalahi aturan dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah yang berlaku. Dan tidak hanya terbatas pada implikasi sosial secara individu, akan tetapi hal ini juga akan memiliki implikasi terhadap citra dari keluarga kepala desa yang kedepannya juga turut terdegradasi.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Dan Prinsip *Good Governance*

Landasan normatif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sejatinya harus didasarkan pada norma yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Aturan demikian dapat berbentuk peraturan dalam berbagai bentuk yang secara hierarkis bermacam-macam. Seperti pengaturan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur di dalam PERDA No. 1 tahun 2020 tentang perangkat desa. Pengaturan ini secara hierarkis memiliki kerangka normatif yang dibentuk dengan tujuan sebagai peraturan pelaksana atas peraturan dengan hierarki yang lebih tinggi yaitu UU Desa dan Permendagri yang mengatur tentang perangkat desa.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Dahlan Rifa'i, *Pemerintahan Desa: Kerangka Normatif Kebijakan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Ad-Diwan Press, 2018), 32.

Implementasi PERDA dalam mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara konsekuen harus dilakukan secara sepenuhnya. Artinya pemerintah desa dalam hal ini sebagai subjek yang dituju untuk diatur oleh peraturan perundang-undangan harus mendasarkan tindakannya pada aturan tersebut. Akan tetapi, realitas yang terjadi pada implementasi PERDA tersebut tidak diterapkan secara keseluruhan. Seperti yang terjadi pada proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring. Temuan penelitian berkaitan dengan permasalahan demikian ialah sebagai berikut:

Pertama, pengangkatan perangkat desa yang ada di Desa Randu Cangkring secara prosedur didasarkan pada PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa. Mekanisme ini dapat dilihat dalam berbagai pasal yang diatur secara *rigid* di dalam PERDA tersebut. Garis besar pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring ialah pembukaan penjangkaran dan penyaringan yang disebarkan informasinya kepada masyarakat secara luas, seleksi berkas administrasi, seleksi tertulis dan penetapan calon perangkat yang lulus berdasarkan tes tertulis yang telah dilakukan. Seluruh tahapan teknis dalam pengangkatan perangkat desa harus didasarkan pada adanya konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Camat sebagai perpanjangan atau pihak yang mewakili bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal demikian selaras dengan substansi norma yang diatur di dalam PERDA.

Problematika yang terjadi dalam pengangkatan perangkat desa Randu Cangkring adalah adanya penyelewengan terhadap prosedur yang diatur oleh PERDA No. 1/2020. Tahapan pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring hanya secara formalitas melakukan pengangkatan berdasarkan PERDA no. 1/2020. Penyelewengan tahapan seperti tidak dilakukannya proses konsultasi dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dan tindakan menyiapkan seseorang untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa secara tidak terbuka menjadikan proses tahapan pengangkatan menjadi cacat secara formil. Hal ini disebabkan oleh adanya penyelewengan terhadap aturan pengangkatan perangkat desa yang tidak berlandaskan pada prinsip kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat.

Penyelewengan terhadap prosedur teknis dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Randu Cangkring secara normatif telah menyalahi pengaturan yang ada di dalam PERDA No. 1/2020. Dalam hal ini tidak adanya konsultasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa menyalahi aturan seperti yang diatur di dalam pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat”.¹⁰⁵

Pasal di atas dengan tegas mengungkapkan terkait keharusan yang tidak dapat ditawar bagi kepala desa dalam melakukan pengisian jabatan perangkat desa diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi

¹⁰⁵ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 4 ayat 1.

dengan camat. Berdasarkan pasal demikian, tindakan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa telah mengindikasikan adanya norma hukum yang tidak terimplementasikan dengan baik.

Peneliti juga memiliki temuan terhadap problematika pemberhentian perangkat desa yang juga tidak didasarkan pada PERDA No. 1/2020. Prosedur pemberhentian perangkat desa telah diatur berdasarkan PERDA No. 1/2020 tentang perangkat desa. Di dalam PERDA tersebut pemberhentian, dilakukan berdasarkan alasan yang jelas sebagaimana diatur di dalam PERDA. Terdapat delapan alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pemberhentian perangkat desa yaitu: a) Meninggal dunia, b) Permintaan yang bersangkutan, c) Dipecat, d) Absen tetap, e) Dihukum/di pidana, f) Usia minimal 60 tahun, g) Syarat yang tidak dapat lagi dipenuhi sebagai perangkat desa, h) Melanggar peraturan yang ditugaskan kepada perangkat desa.¹⁰⁶ Jika mengacu pada data temuan sebagaimana disampaikan oleh camat kecamatan puger bahwa dalam proses pemberhentian perangkat desa oleh pemeritah desa tidak mencantumkan alasan sebagaimana aturan Sah menurut perda yang berlaku, artinya pemberhentian tersebut melanggar wewenang dan pemberhentian sepihak oleh perangkat desa. Dengan demikian Perda tersebut tidak dijalankan sebagaimana semestinya oleh perangkat desa, karena kepala desa Randu Cangkring melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa dengan

¹⁰⁶ Setneg RI, PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa, Pasal 26 ayat 2.

tidak menaati prosedur yang seharusnya dilakukan menurut Aturan perundang-undangan.

Tindakan penyelewengan terhadap norma hukum yang ada di dalam PERDA No. 1/2020 terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga tidak senada dengan prinsip *good governance* yang dijadikan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas, tindakan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa yang diberi kepercayaan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan harus bertanggungjawab atas tindakan yang dirumuskan melalui kebijakan yang menyangkut masyarakat. Dalam proses pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa tidak lagi akuntabel dikarenakan tanggungjawab sebagai pimpinan dalam menerapkan kebijakan telah diselewengkan dengan tidak mematuhi norma hukum yang ada terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b) Partisipasi masyarakat, prinsip ini dilangkahi dalam bentuk tindakan kepala desa yang tidak melibatkan publik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sehingga tahapan pengangkatan perangkat desa seperti yang diatur di dalam PERDA hanya dijadikan sebagai formalitas semata;
- c) Transparansi, prinsip demikian disalahi oleh kepala desa karena adanya ketertutupan informasi dalam proses penjurangan dan

penyaringan perangkat desa, sehingga masyarakat Desa Randu Cangkring tidak banyak yang mengetahui informasi demikian;

d) Kesetaraan, prinsip ini memberikan gambaran bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi terhadap pihak tertentu. Akan tetapi dalam proses pengangkatan perangkat desa, kepala desa mendasarkan tindakannya pada faktor kedekatan, sehingga membuat calon yang tidak memiliki kedekatan tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda;

e) Tegaknya supremasi hukum, prinsip kepastian hukum menjadi prinsip yang sangat urgen karena dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparat pemerintah harus mendasarkan tindakannya pada norma hukum yang berlaku. Dalam proses pengangkatan perangkat desa Randu Cangkring, kepala desa telah menyalahi aturan yang ada di dalam PERDA, sehingga dalam proses pengangkatan perangkat desa tidak didasarkan pada norma hukum yang berlaku.¹⁰⁷

Penyelewengan terhadap norma hukum yang ada di dalam PERDA No. 1/2020 yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan berupa PERDA tidak dijalankan secara komprehensif. Senada dengan hal demikian, Wahab memberikan penjelasan bahwa implementasi kebijakan dapat secara konsekuen

¹⁰⁷ Nugroho, *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan yang Baik*, 57.

memberikan dampak dan tercapai tujuan akan dibentuknya pengaturan tersebut jika implementasi kebijakan dilakukan secara penuh. Urgensi implementasi kebijakan menjadi sangat krusial karena meskipun kebijakan telah dibuat secara sempurna, jika tidak diimplementasikan dengan bijak, maka kebijakan tersebut menjadi sia-sia.¹⁰⁸

2. Implikasi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Dan Prinsip *Good Governance* Dalam Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat negara dalam membuat keputusan tata usaha negara merupakan kategorisasi pelanggaran administratif. Kategorisasi pelanggaran yang demikian dapat menjadi rujukan bagi pihak yang berwenang untuk mengenakan sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan atau menetapkan keputusan tata usaha negara tersebut.¹⁰⁹ Bentuk pelanggaran yang demikian dapat dilihat seperti tindakan pejabat pemerintahan yang tidak didasarkan pada keterpenuhan aspek legalitas yang diatur di dalam undang-undang, contohnya adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

¹⁰⁸ Tangkilisan, *Manajemen Kebijakan*, 29.

¹⁰⁹ Danang Faisal Rahmatullah, “Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 135.

undangan untuk dapat melakukan suatu tindakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.¹¹⁰

Temuan penelitian terkait dengan implikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat di dalam pemerintahan desa Randu Cangkring dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut:

Pertama berupa implikasi hukum yang menjadi konsekuensi atas tindakan Kepala Desa Randu Cangkring yang melakukan penyelewengan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur di dalam PERDA No. 1/2020 tentang perangkat desa. Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengangkatan dan pemberhentian seperti contoh pemberhentian yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas sebagaimana diatur di dalam pasal 26 ayat 1 dan 2

PERDA No. 1/2020 sebagai berikut:

“(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; e. melanggar larangan sebagai perangkat desa”.¹¹¹

Berdasarkan temuan peneliti, dalam hal ini terdapat *miss-komunikasi* yang terjalin antara kepala desa sebagai pihak yang

¹¹⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum dan Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Erlangga, 2017), 37.

¹¹¹ Setneg RI, PERDA No. 1/2020, Pasal 26 ayat 1 dan 2.

seharusnya melakukan pemberhentian dengan cara melakukan konsultasi dan koordinasi dengan camat, akan tetapi hal ini tidak dilakukan. keadaan demikian tentu menjadikan Kepala Desa tidak berada pada pihak yang benar, karena PERDA secara normatif telah mengatur terkait ketentuan demikian, sehingga secara konsekuen Kepala Desa harus menjalankannya. Selain itu, pengangkatan perangkat desa memang didasarkan pada tahapan yang telah diatur di dalam PERDA, akan tetapi pada pelaksanaannya, pemilihan calon perangkat telah menguntungkan pihak tertentu yang memiliki kedekatan tersendiri dengan Kepala Desa, sehingga secara aturan hal demikian menyalahi aturan PERDA yang dijelaskan di dalam Pasal 24 salah satunya adalah terkait dengan larangan Kepala Desa untuk membuat suatu keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau yang bersangkutan dengan subjek individu.¹¹² Tindakan yang demikian juga mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana diatur di dalam UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan terkait pelaksanaan wewenang dari penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Implikasi hukum yang terjadi atas dikeluarkan keputusan berupa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Randu Cangkring jika mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 2 UU Administrasi Pemerintahan, maka keputusan tersebut menjadi tidak sah dan dapat

¹¹² Setneg RI, PERDA No. 1/2020, Pasal 24.

dibatalkan. Selain itu, pihak yang memiliki wewenang untuk dapat mengeluarkan keputusan tersebut juga diberikan sanksi. Jika mengacu pada ketentuan pasal 25 ayat 2 PERDA No. 1/2020 maka pihak yang bersangkutan yaitu kepala desa akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran baik dalam bentuk tertulis atau lisan.¹¹³

Kedua ialah implikasi secara moral sosial yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai penyelenggara negara dapat membuat martabat sosial dari seorang pemimpin pemerintahan desa menjadi terdegradasi atas sikapnya yang telah menyalahi aturan dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah yang berlaku, sehingga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Dan tidak hanya terbatas pada implikasi sosial secara individu, akan tetapi hal ini juga akan memiliki implikasi terhadap citra dari keluarga kepala desa yang kedepannya juga turut terdegradasi.

Dua bentuk implikasi atas pelanggaran berupa penyelewengan prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat sebagaimana diatur di dalam PERDA No. 1/2020 merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh penyelenggara negara yang tidak mendasarkan pemenuhan tanggungjawab dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹³ Setneg RI, PERDA No. 1/2020, Pasal 25 ayat 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan ialah akhir dari tahapan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya dan pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan prosedur Perda No 1 Tahun 2020. Dimana dalam proses pengangkatan dan pemberhentian menurut perda No 1 tahun 2020 harus melibatkan camat yang disertai dengan alasan yang jelas. Namun pemerintah Desa Randu Cankring tidak menyertai alasan pemberhentian dan penggantian perangkat desa dan tidak melibatkan camat. Dengan demikian Tindakan tersebut telah menyalahi prinsip *good governance* berupa tidak adanya prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan dan tegaknya supremasi hukum sebagaimana dirumuskan di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang termaktub pada UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip *good governance* dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso memiliki dua bentuk implikasi yaitu: Pertama ialah implikasi hukum berupa tidak sahnya dan dapat dibatalkannya keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa yang menerangkan terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Randu Cangkring seperti yang diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diberikannya sanksi administratif berupa teguran secara tertulis atau lisan seperti yang diatur di dalam Pasal 25 ayat 2 PERDA No. 1/2020 tentang Perangkat Desa. Kedua ialah implikasi moral sosial yang dapat membuat martabat sosial dari seorang pemimpin pemerintahan desa menjadi terdegradasi atas sikapnya yang telah menyalahi aturan dan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah yang berlaku, sehingga tidak dipercaya lagi oleh masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso agar mematuhi peraturan Perundang-undangan, khususnya perda No 1 Tahun 2020 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
2. Kepada Camat Pujer Kabupaten Bondowoso, Agar mengontrol dan bersikap tegas secara struktural pemerintahan mengenai penyelewengan wewenang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah dan Siti Faizatul Umah, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandung: Koreo Media Ofset, 2018.
- Aditya, Rama. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Bandung: Maharani Offset, 2021.
- Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2019.
- Ardiantoro, Raharjo. *Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan Desa: Kajian Administratif Pelaksanaan Pemerintah Desa*, Semarang: Cipta Pustaka, 2018.
- Bappenas, *Modul Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia*, Jakarta: Bappenas, 2008.
- Fathoni, A. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2008.
- Fitri, Agus Zaenul. and Nik Haryanti, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan Reasarch and Development*, Banten: Madani Media, 2020.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009.
- Hadhari, Nawawi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Pixel Grafis, 2018.
- Hania, Arum. *Prosedur Pembentukan Kebijakan Daerah*, Bandung: Trafic Publishing, 2019.
- Hasan, Ahmad Munif. *Metodologi Penelitian dalam Karya Ilmiah*, Jakarta: Azza Group, 2019.
- Hidayatullah, Rahmad Agus. *Otonomi Daerah*, Bandung: Progres, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: History Books, 2017.
- Hudhori, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT Indografis, 2018.
- I, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Idris, Muhammad. *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, Semarang: Bumi Karya, 2017.
- Jabar, Abdul. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Dee Publish, 2018.
- Kumalasari, Ayu. *Administrasi Pemerintahan Berdasarkan Good Governance*, Jakarta: Satya Panca Media, 2022.
- M, Ahmad Riski. *Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Positivistik Pembentukan Perundang-Undangan*, Semarang: LTM Nusantara, 2020.
- Mahendra, Rudi. *Metode Penelitian (Kajian Metode Penelitian Kualitatif dan Pustaka)*, Bandung: RN Pustaka, 2022.
- Mansyur, Ahmad. *Sistem Pemerintahan Desa*, Semarang: CV Widina Media, 2022.
- Maringgih, Sudarsono. *Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Atala Media, 2018.
- Maulana, Ashraf. *Kamus Ilmiah*, Jakarta: Harsuna Press, 2018.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Nugroho, Riyan. *Pedoman Pembentukan Kebijakan*, Jakarta: Insan Pustaka, 2020.
- Nuryanto, Hadi. *Implementasi Kebijakan Publik: Formulasi Kebijakan Daerah di Indonesia*, Semarang: Ciputra Pustaka, 2018.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Prawiro, Purnomo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Sinar Permata Media, 2015.
- Purnomo, Joko. *Buku Saku tentang Desa*, Jakarta: Infest Publishing, 2021.
- Putra Dkk, Wijaya. *Otonomi Daerah: Hakikat Sistem Desentralisasi dalam Pemerintahan*, Jakarta: OBK Publishing, 2020.
- Raharjo, Muiz. *Administrasi Pemerintah Desa*, Jakarta: Gramedia Book, 2019.

- Raharjo, Muiz. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajagrafindo Press, 2019.
- Rahmawati, Tria. *Falsafah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Kuncoro Press, 2018.
- Ramadhan, Yusuf. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, Bandung: Karya Muda Press, 2019.
- Rifa'i, Dahlan. *Pemerintahan Desa: Kerangka Normatif Kebijakan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Ad-Diwan Press, 2018.
- Rofiki, Hasyim. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Sinar Persada, 2019.
- Rudi, M. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Media Sejahtera, 2018.
- S. Tangkilisan, Hessel Nogi. *Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Arcania Offset, 2021.
- Saraswati, Rania. *Kewenangan Pemerintah Desa*, Semarang: Madza Pustaka, 2017.
- Satria Dkk, Rahmawan. *Implementasi Kebijakan Publik*, Tangerang: PT PPI Pustaka, 2019.
- Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Septian, Prananda. *Implementasi Kebijakan*, Semarang: Arma Pustaka, 2017.
- Setyadi, Dkk, Ahmad. *Formulasi Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Nusa Pedia, 2018.
- Sholihin, Dadang. *Implementasi Good Governance dalam Pembangunan Daerah*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum dan Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Erlangga, 2017.
- Subarsono, *Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistyo Adi Nugroho, *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Depublish, 2022.

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Ilmiah*, Jember: LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Konsep Good Governance dalam Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Widodo, C.. *Kebijakan Daerah: Kajian Holistik Pembentukan Kebijakan*, Semarang: Tunggal Pustaka, 2017.

Jurnal

Dahlan, Muhammad dan Asep Sumaryana, “Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pelayan Publik, Budaya Organisasi dan Lingkungan Eksternal Sebagai Pemoderasi”, *Jurnal: Sosiohumaniora, Volume 19 Nomor 1*, (Maret 2017), 30- 50.

Majid, Jamaluddin. “Kontribusi Teori Contingency: Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui E-Government di Indonesia”, *Jurnal: Assets, Volume 11 Nomor 2*, (Desember 2021), 170- 190.

Pratiwi, Nuning. “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1* (2017): 213–14.

Ridho Dkk, “Kajian Normatif Wewenang Kepala Desa Perspektif Hukum Positif”, *Yustisia, Vol. 2, No. 1*, (2020), 1-26.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, 2014, 28.

Tigar, Ayu Gustami. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022 Di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2* (Desember 2022, 198 – 209.

Wahidin Dkk, Dindin Hikmat. “Implementasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung”, *Responsive, Volume 4 No. 3* (Oktober 2021), 115 – 119.

Zaini Dkk, Muhammad. “Problematika Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan UU Desa”, *Administrasi Publik Journal*, Vol 2, No. 3, (2017), 77-95.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

PERDA Kabupaten Bondowoso No. 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa.

Skripsi

Hanum, Nur Fitri. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan)”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Mawarni, Juwita Arum. “Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Rahmatullah, Danang Faisal. “Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Ampelan, Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Sadzili, Muchlis. “Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Study Terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi: Universitas Lampung, 2022).

Observasi

Observasi di Desa Randu Cangkring, Bondowoso, 17 April 2024.

Wawancara

Bapak Ali Junaedy, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 23 April 2024.

Bapak Rahman, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 20 April 2024.

Bapak Slamet, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.

Bapak Firdaus, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 20 April 2024.

Bapak Kurniawan, diwawancarai oleh Peneliti, Bondowoso, 25 April 2024.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mat Ali

NIM : S20173055

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2024

Saya yang menyatakan



Mat Ali

NIM. S20173055

MATRIKS PENELITIAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)

Judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode penelitian	Fokus penelitian
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Randu Cangkring)	1. Implementasi Peraturan Daerah	a. Implementasi Kebijakan	1. UUD 1945	1. Penelitian Yuridis Empiris	1. Bagaimana implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Daerah
	2. Prinsip <i>Good Governance</i>	b. Konsep <i>Good Governance</i>	2. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa	2. Pendekatan Sosiologis	
	3. Implikasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Prinsip <i>Good Governance</i>	a. Penyelewengan Kekuasaan	3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	3. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi	
			4. Peraturan Menteri Dalam	4. Teknik analisis data dengan	

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

<p>Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso)</p>			<p>Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowos Nomor 1 tahun 2020 tentang Perangkat Desa</p>	<p>mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan</p>	<p>Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip <i>good governance</i>?</p> <p>2. Bagaimana implikasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan prinsip <i>good governance</i> dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Randu Cangkring Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso?</p>
---	--	--	---	--	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI



Dokumentasi peneliti dengan Ibu Suparida untuk meminta dokumen Profil Desa
Randu Cangkring



Wawancara dengan bapak Rahman selaku perangkat desa Randu Cangkring



Wawancara dengan Bapak Slamet selaku perangkat desa Randu Cangkring



Wawancara dengan Bapak Firdaus selaku perangkat Desa Randu Cangkring



Dokumentasi dengan perangkat desa Randu Cangkring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Biodata Penulis



Nama : Mat Ali
Nim : S20173055
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 13 Februari 1998
Fak/prog.studi : Syariah/ Hukum Tata Negara
No. Telepon : 085935252945
Alamat Email : madali12@gmail.com
Alamat Asal : Banyuwangi

Riwayat Pendidikan :

1. SD : SDN 2 Banyuwangi
2. SMP : SMP Annur Kalibaru
3. SMA : SMS Annur Kalibaru